


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN
KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI SUMATERA UTARA**

TESIS

Oleh

**HERBERT SIAHAAN
NPM. 181801023**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/3/22

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN
KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI SUMATERA UTARA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**HERBERT SIAHAAN
NPM. 181801023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Sumatera Utara

Nama : Herbert Siahaan

NPM : 181801023

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A.

Dr. Kaiman Turnip, M.Si.

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Abdul Kadir, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

Telah Diuji pada Tanggal 08 Juli 2020

N a m a : Herbert Siahaan

N P M : 181801023




Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP., M.A.P.
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A.
Pembimbing II : Dr. Kaiman Turnip, M.Si.
Penguji Tamu : Dr. Warjio, M.A.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau suatu pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Mei 2020

Herbert Siahaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HERBERT SIAHAAN



Lahir di Medan
10 Oktober
1974



0812-609-8501



herbert.9haan@gmail.com



Herbert
Siahaan



herbert.9haan

Pekerjaan

- ❑ 2006 – sekarang
ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- ❑ 2003 – 2006
Ass. Eksekutif, PT. Elken Int Indonesia, Medan
- ❑ 2002 – 2003
Instruktur/Dosen, Widyaloka, Medan
- ❑ 2001 – 2002
Layouter, PT. Interbintana Pers, Batam
- ❑ 1998 – 2000
Instruktur, Widyaloka, Medan
- ❑ 1996 – 1997
Pembimbing, Medicom, Medan
- ❑ 1995 – 1997
Opr/Koord. Komputer, BT/BS Medica, Medan

Pendidikan

- ❑ 2018 – 2020
Pascasarjana Universitas Medan Area Medan
- ❑ 2007 – 2008
STMIK Budidarma Medan (S-1)
- ❑ 1997 – 2000
Universitas Sisingamaraja XII Medan (D-3)
- ❑ 1990 – 1993
SMA Negeri 8 Medan
- ❑ 1987 – 1990
SMP Negeri 1 Pematangsiantar
- ❑ 1982 – 1987
SD Bersubsidi RK4 Pematangsiantar
- ❑ 1981 – 1982
SD Romalbest Medan

Medan, Mei 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kesehatan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Sumatera Utara."** Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyelesaian penulisan Tesis ini yang membantu dari segi moril ataupun materil kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, M.S.
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr. Abdul Kadir, M.Si.
4. Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A., Dr. Kaiman Turnip, M.Si.
5. Istriku, Erniwati M. Silalahi yang mendukung Penulis dalam melanjutkan pendidikan. Anak-anakku (Winola Charity Siahaan, Farrell Tristan Siahaan, Carissa Valerie Siahaan) yang telah mengerti kesibukan penulis, serta semua saudara/keluarga.

6. Rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik seangkatan 2018 teristimewa Kelas A.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Drs. Arsyad, M.M. dan H. Sakti, S.Pd., M.Pd. selaku Plt. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Drs. James Siagian, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
9. Operator Tunjangan dan tim yang terlibat dalam penyaluran tunjangan di Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, Dra. Ida Bintang Sibuea, Khairul Khamsyah, S.Kom., Putri Adila Aslim, Devi Susanti, S.E., Mira Yesima, S.H., Zahridayani Lubis, S.Psi.
10. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Sumatera Utara yang telah bersedia menjadi responden/informan tambahan dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah wawasan pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun instansi pemerintah.

Medan, Mei 2020

Penulis

Herbert Siahaan

A B S T R A K

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Sumatera Utara

N a m a : Herbert Siahaan
N P M : 181801023
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A.
Pembimbing II : Dr. Kaiman Turnip, M.Si.

Penerimaan tunjangan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil mempengaruhi profesionalitas, kesejahteraan dan kinerja mereka. Keterlambatan menerima tunjangan menjadi permasalahan utama bagi guru penerima tunjangan profesi atau tunjangan khusus maupun tambahan penghasilan. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses penyaluran tunjangan dan kinerja guru Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019 berdasarkan teori kebijakan. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan penelitian deskriptif. Wawancara dan pengamatan terhadap implementor dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk mengetahui kinerja guru setelah menerima tunjangan dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terbuka secara *online* kepada 58 kepala SMA/SMK/SLB Negeri di kabupaten/kota yang ada menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta kinerja guru sudah baik. Untuk memudahkan pencarian dari penulisan ini, maka kata kunci yang perlu dicantumkan adalah implementasi penyaluran tunjangan guru, manfaat tunjangan guru, kinerja guru.

Kata Kunci: *Implementasi Penyaluran Tunjangan Guru, Manfaat Tunjangan Guru, Kinerja Guru.*

ABSTRACT

Implementation of Minister of Education and Culture Regulation No. 19 of 2019 concerning Technical Guidelines for Distribution of Professional Allowances, Special Allowances, and Additional Income for Teachers of Regional Civil Servants in North Sumatera Province

Name : ***Herbert Siahaan***
Student ID number : ***181801023***
Study program : ***Masters in Public Administration***
Supervisor I : ***Prof. Dr. Marlon Sihombing, M.A.***
Supervisor II : ***Dr. Kaiman Turnip, M.Si.***

Receipt of allowances for Civil Servant Teachers affects their professionalism, welfare and performance. Delays in receiving allowances are a major problem for teachers who receive professional allowances or special allowances or additional income. This study aims to determine the process of distributing allowances and the performance of civil servant teachers according to the Minister of Education Regulation Number 19 of 2019 based on policy theory. The study uses descriptive research methods with a qualitative approach, while data analysis techniques use descriptive research. Interviews and observations of the implementor were carried out at the North Sumatera Provincial Education Office, while to find out the performance of teachers after receiving the allowance was done by distributing open questionnaires online to 58 heads of SMA/SMK/SLB Negeri in the districts/cities that received professional allowances, special allowances and additional income. The results showed that the implementor had done his job well and the teacher's performance was good. To facilitate the search for this paper, the key words that need to be included are the implementation of the distribution of teacher allowances, the benefits of teacher allowances, teacher performance.

Keywords: Implementation of Distribution of Teacher Allowances, Benefits of Teacher Allowances, Teacher Performance.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
A B S T R A K	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Pengertian Implementasi	12
2.2. Implementasi Kebijakan.....	13
2.2.1. Kebijakan Publik	13
2.2.2. Ciri-ciri Kebijakan	16
2.2.3. Proses Pembuatan Kebijakan.....	17
2.2.4. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.2.5. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	19
2.2.5.1. Van Meter dan Van Horn	19
2.2.5.2. Mazmanian dan Sabatier	21
2.2.5.3. Goggin	22
2.2.5.4. Grindle	23
2.2.5.5. Edward III.....	26
2.2.5.6. Nakamura dan Smallwood	32
2.2.6. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan.....	33
2.3. Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan ..	33
2.4. Pendidik.....	36
2.5. Penelitian Terdahulu	39
2.6. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.2. Bentuk Penelitian	42
3.3. Teknik Pengumpulan Data	44
3.4. Teknik Analisis Data	46
3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49


4.2.	Hasil Penelitian	55
4.2.1.	Data Penerima Tunjangan	56
4.2.2.	Isi Kebijakan.....	60
4.2.3.	Komunikasi.....	61
4.2.4.	Sumber Daya	65
4.2.5.	Disposisi	69
4.2.6.	Struktur Birokrasi	71
4.3.	Pembahasan	75
4.3.1.	Implementasi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan	75
4.3.2.	Manfaat Tunjangan bagi Guru.....	86
4.3.3.	Kinerja Guru	87
4.3.4.	Hambatan Implementasi Penyaluran Tunjangan.....	91
4.3.5.	Mengatasi Hambatan Implementasi Penyaluran Tunjangan	93
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN		94
5.1.	Simpulan.....	94
5.2.	Implikasi Kebijakan	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN.....		101



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.	Jadwal Penelitian	42
Tabel 4.1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan Ketenagaan	55
Tabel 4.2.	Data Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Tunjangan Profesi.....	57
Tabel 4.3.	Data Nominasi Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Tunjangan Khusus	58
Tabel 4.4.	Data Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Tunjangan Khusus	58
Tabel 4.5.	Data Guru Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan.....	59



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.....	15
Gambar 2.2.	Model Implementasi Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn	20
Gambar 2.3.	Model Implementasi Menurut Goggin	22
Gambar 2.4.	Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle	26
Gambar 2.5.	Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	32
Gambar 2.6.	Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1.	Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pergub Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	49
Gambar 4.2.	Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pergub Sumatera Utara No. 14 Tahun 2017	50
Gambar 4.3.	Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pergub Sumatera Utara No. 6 Tahun 2018	50
Gambar 4.4.	Arus Komunikasi.....	63
Gambar 4.5.	Proses Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil.....	73
Gambar 4.6.	Proses Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil.....	74
Gambar 4.7.	Proses Penyaluran Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil.....	75
Gambar 4.8.	Proses Penyaluran Tunjangan.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1.	Surat Pengambilan Data dan Wawancara (dari Universitas Medan Area kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara).....	101
2.	Surat Pengambilan Data dan Wawancara (dari Kadis Pendidikan Prov. Sumatera Utara kepada Kabid Pembinaan Ketenagaan)	102
3.	Surat Pengambilan Data dan Wawancara (dari Kadis Pendidikan Prov. Sumatera Utara kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri).....	103
4.	Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data dan Wawancara	104
5.	Foto Dokumentasi.....	105
6.	Format Lembar Wawancara	110
7.	Laporan Penelitian (Hasil Wawancara)	112
8.	Format Kuisisioner yang Diisi oleh Kepala Sekolah	127
9.	Surat Kepala Dinas Pendidikan tentang Usul Terbit SKTP Sem-1	138
10.	Surat Kepala Dinas Pendidikan tentang Usul Terbit SKTP Sem-2.....	139
11.	Surat Kepala Dinas Pendidikan tentang Usul Tamsil Guru PNSD	140
12.	Salinan Permendikbud No. 19 Tahun 2019	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pemenuhan hak guru seperti yang diamanatkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Terkait hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan di tahun 2019 berupa peraturan dalam penyaluran tunjangan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terdiri dari 14 bab dan 21 pasal dengan peraturan nomor 19 tahun 2019 petunjuk teknis penyaluran tunjangan dibagi atas tiga penyaluran tunjangan yaitu: 1) Tunjangan Profesi, 2) Tunjangan Khusus, dan 3) Tambahan Penghasilan. Pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, bahwa jumlah guru Pegawai Negeri Sipil di tahun 2017 sebanyak 17.968 orang, tahun 2018 sebanyak 17.304 orang, di bulan November 2019 sebanyak 17.398 orang. Di semester 2 Tahun Anggaran 2019 jumlah guru yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebanyak 12.426 orang, Tunjangan Khusus sebanyak 330 orang dan Tambahan Penghasilan sebanyak 2.091 orang.

Diterimanya tunjangan oleh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan tepat waktu diharapkan profesionalitas dalam peningkatan kinerja dan kesejahteraan guru meningkat sehingga mutu pendidikan bermartabat yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terwujud. Namun, kenyataannya Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan yang diterima guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera masih kurang cepat dalam hal waktu. Tidak cepatnya penyaluran ini dipengaruhi oleh:

- a. Pemuktahiran dan/atau pembaruan data guru di aplikasi Dapodik.

Dalam Lampiran I huruf D Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa pemuktahiran data guru itu mulai Januari sampai dengan Maret tahun berkenaan untuk pembayaran tunjangan semester 1 dan Juli sampai dengan September tahun berkenaan untuk pembayaran tunjangan semester 2.

- b. Informasi pengusulan terbit Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara baru menginformasikan ke sekolah-sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus melalui Cabang Dinas Pendidikan untuk pengusulan terbit SKTP di bulan April 2019. (*lihat lampiran surat No. 841/3460/Bid.PK/IV/2019 tanggal 15 April 2019*)

Permasalahan lain di bidang pendidikan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara setelah beralihnya kewenangan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan khusus ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah mengenai kesejahteraan guru-guru terutama guru Pegawai Negeri Sipil yang berhubungan juga dengan kinerja guru.

Seperti yang diberitakan oleh Kantor Antara Sumut tanggal 8 Agustus 2017, belum diterimanya tunjangan atau uang kesejahteraan (KS) guru-guru SMA-SMK se-Sumatera Utara selama delapan bulan mendapat tanggapan dari Kadis Pendidikan Sumatera Utara, Arsyad Lubis.

Arsyad menjelaskan, bahwa jabatan guru itu adalah jabatan fungsional bukan struktural. Karena mereka (guru) fungsional, sudah ada pengganti tunjangan diberikan melalui sertifikasi. Terkait adanya tambahan tunjangan yang diberikan kabupaten/kota kepada para guru sewaktu status mereka belum ke provinsi, masih dalam kajian Dinas Pendidikan. Karena masing-masing kabupaten/kota beda-beda besaran yang diberikan. Untuk itulah kami sedang mengkaji sesuai dengan kemampuan uang provinsi, katanya kemarin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak bergabungnya SMA-SMK ke provinsi, para guru dan juga pengawas sekolah tidak menerima tunjangan di luar sertifikasi. Para guru dan pegawai ini meminta, agar mereka tetap mendapat tunjangan tambahan layaknya mereka sewaktu di kabupaten/kota. (<https://sumut.antaranews.com/berita/167959/ini-penjelasan-kadisdik-terkait-tunjangan-guru-sma>)

Sebelum tahun 2017, urusan penyaluran tunjangan guru jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan khusus dilaksanakan oleh 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang sedikitnya melibatkan 1 orang operator tunjangan tiap kabupaten/kota. Beralihnya kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus ke tingkat provinsi di awal Januari 2017, maka kewenangan penyaluran tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah jenjang pendidikan menengah dan

pendidikan khusus ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Persyaratan administrasi dalam usulan penyaluran Tunjangan Profesi serta urusan birokrasi masih menghambat dalam proses penyaluran tunjangan tersebut. Untuk Tunjangan Khusus tidak semua guru mendapatkannya bagi yang mengajar di daerah khusus karena bergantung kepada pagu dana, sementara untuk Tambahan Penghasilan terlambatnya usulan dari sekolah bagi guru yang belum sertifikasi diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan-permasalahan lainnya yang banyak ditemukan terkait tunjangan guru dapat dilihat dari berita-berita media *online* berikut ini:

a. Proses pencairan tunjangan

"Selama ini para guru sering bertanya-tanya, proses pencairan tunjangan mereka sudah sampai tahap apa, macet atau tidak, begitu kan? Nah, nanti setelah kami perbaiki maka guru penerima tunjangan akan lebih mudah menelusuri itu," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano kepada [Republika.co.id](https://www.republika.co.id), Selasa (31/7/2018).

<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/07/31/pcpt7y428-tunjangan-guru-sering-bermasalah-kemendikbud-akan-perbaiki>

b. Kompetensi guru

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, saat jumpa pers di Kantor PGRI, Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Senin (26/11/2012) mengatakan bahwa ada beberapa persoalan guru yang menonjol dan tidak kunjung mendapat penyelesaian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai

pendidik anak bangsa, permasalahan guru ini nyaris tidak didengar oleh penguasa.

Masalah pertama guru, ungkapnya, adalah pendidikan guru yang jauh dari memadai tersebut berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang ada saat ini. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat masa depan anak Indonesia juga bertumpu pada guru-guru yang memberikan pendidikan.

Masalah kedua adalah sistem pengangkatan guru yang tidak berdasar kebutuhan dan masih ada nuansa KKN. Sementara untuk distribusi guru sendiri, masih terjadi banyak masalah yang berakibat pada tidak meratanya jumlah guru di tiap wilayah terutama daerah yang terpencil. Imbasnya, daerah tersebut kekurangan guru dan pendidikan untuk anak-anak menjadi terhambat. "Masalah ini sebenarnya paling sering dipersoalkan tapi penyelesaiannya tidak pernah ada. Kalau pemerintah saja tidak bisa, lalu bagaimana," ungkap Sulistiyo.

Masalah ketiga adalah pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan sesuai tujuan. Banyak guru yang telah lulus dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan justru malah menurun kompetensinya. Untuk itu, standard kompetensi perlu disiapkan, dijaga dan dibina. "Untuk pembinaan karir juga tidak jelas, banyak yang perlakuan karirnya akhirnya bermasalah karena jadi bentuk hukuman misalnya tak mendukung kebijakan atau pemimpin daerah terpilih," ungkap Sulistiyo.

Sementara itu, masalah terakhir adalah hak guru yang tidak diterima sesuai waktu yang ditentukan. Salah satu masalah tunjangan profesi guru yang nyaris selalu terlambat di tiap daerah. Padahal dalam Undang-Undang Guru dan

Dosen Pasal 14 ayat (1) huruf a, tertera jelas guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial. "Ini yang juga selalu dikeluhkan guru. Sudah bekerja optimal masih saja tidak memperoleh haknya dengan sesuai," tandasnya.

(<https://edukasi.kompas.com/read/2012/11/26/1337430/4.Masalah.Utama.Guru.yang.Tak.Kunjung.Selesai>)

c. Pemberkasan, Pembayaran, dan Kinerja Guru

Selama ini memang ada permasalahan yang kerap terjadi dalam proses pembayaran TPG. Paling tidak itu yang dirasakan oleh para guru. Pertama, prosedur yang rumit. Guru setiap semester diwajibkan melakukan pemberkasan. Pemberkasan dari waktu ke waktu berkisar persoalan yang sama. Pemberkasan berupa pengisian data dengan melampirkan berkas sebagai bukti, mulai identitas, pangkat atau jabatan, jam mengajar, pendidikan, gaji pokok, daftar hadir dan lainnya.

Kedua, pembayaran telat. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pasal 21, 22 dinyatakan bahwa pencairan tunjangan profesi guru disalurkan secara triwulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Guru harus menunggu tiga bulan sekali untuk menerima haknya, satu kali gaji pokok. Pembayaran triwulan tersebut terkadang terlambat. Keterlambatan dikarenakan alasan teknis yang sulit dipahami dan dimengerti oleh para guru.

Ketiga, sorotan tajam publik. TPG awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan meningkatnya kesejahteraan, kualitas dan kinerja guru diharapkan dapat membaik serta meningkat. Sehingga masyarakat luas memberi perhatian khusus pada kinerja guru. Berdasarkan banyak penelitian, kinerja guru ternyata belum banyak mengalami perubahan. Ini menjadi problem internal guru. Di tengah sorotan publik, mereka merasa dilarang untuk hidup lebih sejahtera.

(<https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/57c8b21b349773307a379eb7/problem-seputar-tunjangan-profesi-guru?page=1>)

Sudirman dan Agus Hakri Bokingo (2017) melakukan penelitian mengenai “Kinerja Guru Pasca Sertifikasi.” Program sertifikasi guru selain memperbaiki tingkat kesejahteraan guru sekaligus juga meningkatkan kinerja, atau dengan kata lain kesejahteraan berbanding lurus dengan kinerja. Kenyataan menunjukkan bahwa program sertifikasi guru yang menjadi program unggulan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi guru belum menunjukkan kinerja guru yang berkualitas, namun telah terjadi perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus terus mendorong guru-guru khususnya pasca sertifikasi untuk terlibat atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan kinerja dan kompetensi melalui pelatihan dan workshop sehingga dapat menguasai perkembangan informasi dan teknologi. Faktor-faktor yang menentukan tingkat kinerja guru dapat disimpulkan antara lain (1) tingkat kesejahteraan (reward system); (2) lingkungan atau iklim kerja guru; (3) desain karir dan jabatan guru; (4)

kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan diri; (5) motivasi atau semangat kerja; (6) pengetahuan; (7) keterampilan; serta (8) karakter pribadi guru.

Hasil riset menunjukkan bahwa (1) sebagian besar guru mengatakan di dalam membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran sudah lebih baik; (2) di dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran tetap mengacu pada tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan; (3) sebagian besar guru yang telah sertifikasi tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan bimbingan atau pelatihan kepada siswa karena waktu banyak tersita di dalam melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran; (4) guru yang sudah sertifikasi memiliki motivasi atau semangat di dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop dalam rangka pengembangan profesi sebagai guru yang profesional, baik yang diprakarsai oleh komunitas guru mata pelajaran maupun yang diprakarsai oleh pemerintah.

Badrun Kartowigran (2011) juga melakukan penelitian mengenai “Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi). Hasil penelitian menunjukkan kinerja sebagian guru profesional (pasca sertifikasi) yang ada di Kabupaten Sleman belum baik dari 17 indikator yang diteliti.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Provinsi Sumatera Utara.”

1.2. Perumusan Masalah

Masalah adalah *gap* atau perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, perbedaan antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, perbedaan antara harapan dengan kenyataan, perbedaan antara secara teoritis yang mestinya terjadi dan yang secara praktek terjadi, atau perbedaan antara aturan dan realitas. Dengan demikian masalah akan ada sepanjang ada perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang didapatkan (Lubis dkk, 2018:8). Sementara menurut Sugiyono (2015:79), masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara teori dengan praktik, antara perencanaan/kebijakan dengan pelaksanaan, antara aturan dengan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian pendapat tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa masalah adalah suatu aktivitas yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, di mana yang dipecahkan itu merupakan jawaban dari kesulitan yang dihadapi. Kita mengetahui bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti ada hambatan dan rintangan, hendaknya kita berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara memecahkan kesulitan atau masalah yang sedang kita hadapi. Jika permasalahan itu sudah dipecahkan, maka tujuan yang diinginkan tercapai.

Dari uraian latar belakang, ditemukan permasalahan-permasalahan terkait tunjangan guru antara lain:

- a. Terlambatnya tunjangan profesi diterima oleh guru
- b. Pemutakhiran data guru dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- c. Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan tunjangan.

- d. Persyaratan administrasi dalam proses penyaluran tunjangan.
- e. Pagu anggaran untuk guru yang bertugas di daerah khusus.

Dengan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah:

1. Bagaimana Proses Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana kinerja guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Mengetahui proses penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat penyaluran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Mengetahui kinerja guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait kebijakan Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan mengenai implementasi penyaluran tunjangan profesi guru, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Sebagai bahan pertimbangan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam setiap pembuatan kebijakan berkaitan dengan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
3. Sebagai bahan rekomendasi bagi kepala sekolah dalam memahami manfaat dari penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
4. Bahan masukan dalam perbaikan dan percepatan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
5. Sebagai bahan referensi dan perbaikan bagi penelitian yang dapat dilakukan berikutnya.
6. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kinerja *good governance* di dunia pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar teori dan pencarian konsep-konsep tentang variabel-variabel yang menjadi pusat penulisan. Sebagaimana telah disebutkan dalam permasalahan di atas, maka variabel yang terkait dalam penulisan ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Guru untuk Implementasi Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2.1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Daniel (2002:70).

Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Harsono (2002:67)

Pandangan implementasi menurut Solichin Abdul Wahab adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Solichin Abdul Wahab (1997:63)

Prof. H. Tachjan mengartikan implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan. Prof. H. Tachjan (2006:25).

2.2. Implementasi Kebijakan

2.2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2006:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas, karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan

organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.


Nakamura dan Smallwood (dalam Kusumanegara, 2012:4) yang mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serentetan instruksi dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan cara dan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.

Sedangkan Chandler dan Plano (dalam Yulianto 2015:21) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan satu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Riant Nugroho dalam bukunya Public Policy (2008:22) pada dasarnya ada dua aliran atau pemahaman kebijakan publik yaitu pemahaman Kontinentalis dan Anglo-Saxonis. Pemahaman kontinentalis melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan

hukum, utamanya hukum publik atau hukum tata negara sehingga kita melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara. Pemahaman *anglo-saxon* memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik.

Berkenaan dengan karakter kebijakan publik di Indonesia bahwa kebijakan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-

masalah publik atau untuk kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2.2. Ciri-ciri Kebijakan

Ciri merupakan keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari suatu hal tertentu. Manusia memahami ciri tersebut berdasarkan keterangan. Demikian pula dengan kebijakan, tanpa mengetahui sifat khusus dari suatu kebijakan, maka sulit membedakan antara kebijakan dengan keputusan-keputusan yang lain karena kebijakan merupakan sebuah keputusan, sedangkan keputusan belum tentu sebuah kebijakan.

Said Zainal Abidin (2016) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan yang disusun harus ada tujuannya, maksudnya adalah setiap pembuatan kebijakan tidak boleh asal dibuat, harus ada masalah yang melatarbelakangi suatu pembuatan kebijakan tersebut.
- b. Suatu kebijakan tidak bisa berdiri sendiri, atau terpisah dari kebijakan yang lain yang telah disusun sebelumnya.
- c. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya bukan apa yang masih dikehendaki untuk dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan.
- d. Kebijakan dapat bersifat negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

- e. Kebijakan yang disusun harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat menjalankan kebijakan yang diterapkan.

Dari beberapa ciri kebijakan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyusunan kebijakan tidak hanya dilakukan untuk menunjukkan keberadaannya saja, namun suatu kebijakan seharusnya disusun karena adanya kebutuhan untuk diadakan suatu kebijakan baru berdasarkan masalah-masalah yang ada dengan tujuan yang tepat.

2.2.3. Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2000:22-23) proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap, yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini banyak masalah tidak disentuh untuk dibahas sama sekali, sementara beberapa pembahasan untuk masalah lain ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

3. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

5. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan Undang-Undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

2.2.4. Implementasi Kebijakan Publik

Hayat dkk dalam buku “Reformasi Kebijakan Publik” (2018:85) menjelaskan arti Implementasi Kebijakan Publik sebagai suatu proses dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap.

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Public Policy: Riant Nugroho:2008:494).

Pressman dan Wildavsky (Tangkilisan 2003:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Samuel P. Huntington (Huntington:1968) bahkan berpendapat, perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan implementasi atau melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan dapat dilihat pada kemampuan melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh negara yang bersangkutan.


2.2.5. Model-Model Implementasi Kebijakan

2.2.5.1. Van Meter dan Van Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Public Policy: Riant Nugroho, 2008:503) memperkenalkan model implementasi yang paling klasik, implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.

2. Karakteristik agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
4. Kecenderungan (disposisi) pelaksana/implementor



Gambar 2.2. Model Implementasi Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Kebijakan Van Meter dan Horn dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.


2.2.5.2. Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Public Policy: Riant Nugroho, 2008:505) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi. Duet Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1. Independen, yakni mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Intervening, yakni kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Dependen, yakni tahapan dalam proses implementasi dengan tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2.2.5.3. Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman dan James Lester (Public Policy: Riant Nugroho, 2008:509) mengembangkan apa yang disebut sebagai “*communication model*” untuk mengimplementasikan kebijakan yang disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan” bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening dan dependen dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.



Gambar 2.3. Model Implementasi Menurut Goggin

2.2.5.4. Grindle

Menurut Merilee S. Grindel (Public Policy: Riant Nugroho, 2008:510) bahwa implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Namun demikian, jika dicermati model Grindle tersebut dapat dipahami bahwa keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Suatu kebijakan dibuat dengan tujuan utama untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Implementasi kebijakan atau peraturan biasanya melibatkan berbagai elemen atau kelompok masyarakat yang keberhasilannya di lapangan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen di mana suatu kebijakan itu dilaksanakan atau diimplementasikan.

Grindle (dalam Subarsono, 2006:93) menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*content of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan kelompok sasaran. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups*

termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.

2. Tipe manfaat, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
4. Letak pengambilan keputusan. Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
5. Pelaksanaan program. Maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan mampu demi keberhasilan suatu kebijakan.


6. Sumber daya yang dilibatkan, apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan variabel lingkungan implementasi adalah:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dalam Jurnal Implementasi Kebijakan: Akib, Haedar (2010:2) Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru dimulai

apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.



Gambar 2.4. Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle

2.2.5.5. Edward III

Model ini dikembangkan oleh George Edward III yang merupakan salah satu pakar implementasi kebijakan publik yang banyak mengemukakan tentang gagasannya. Edward III (Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteksi Otonomi Daerah: Ismet Sulila, 2015:48) menyarankan untuk lebih memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

1. Komunikasi (Communications)

Komunikasi adalah salah satu dimensi penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan

pemerintah. Dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada *stakeholders*. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi informasi yang disampaikan pada pihak terkait. Ketidakkonsistenan dalam konten komunikasi dapat berpotensi menjadi salah satu aspek yang menggagalkan implementasi produk kebijakan publik.

Pada kondisi ini peran komunikasi terlihat sangatlah penting, hal ini berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. Semakin baik komunikasi yang dilakukan maka akan semakin dekat pula produk kebijakan pada tingkat efektivitasnya. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan pada publik. Ada tiga faktor yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yakni: 1) transmisi, 2) kejelasan, dan 3) konsistensi.

Menurut Edward, walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Redi Panuju dalam Pengantar Studi Komunikasi (2018:39) menuliskan bahwa proses komunikasi dapat diterangkan dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak digunakan dalam komunikasi adalah dengan menyajikan elemen-elemen komunikasi. Elemen-elemen yang terlibat dalam komunikasi yaitu:

- a. Komunikator, adalah mengirim atau penyampai pesan.
- b. Pesan (message), merupakan sesuatu entah dalam bentuk ide, abstraksi realitas atau bahkan hal yang bersifat ekspektasi (harapan) yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima.
- c. Saluran (source), merupakan sarana atau media yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan.
- d. Komunikan (penerima), merupakan penerima pesan baik bersifat individual, kelompok, massa, maupun anggota organisasi.
- e. Hambatan atau gangguan, faktor yang menyebabkan proses komunikasi tidak berjalan efektif, tidak seperti yang diinginkan, dan bahkan acapkali menimbulkan salah pengertian. Gangguan bisa berasal dari komunikator, isi pesan, media yang digunakan, maupun pada penerimanya.
- f. Umpan balik (feedback), merupakan respon, tanggapan, ataupun reaksi atas suatu pesan. Umpan balik bisa dalam bentuk netral, ada yang mendukung (positif), dan ada yang menolak (negatif).
- g. Efek, merupakan akibat yang timbul dari komunikasi, baik berupa emosi, pikiran, maupun perilaku.
- h. Situasi, merupakan keadaan yang ada atau yang terjadi pada saat berlangsung komunikasi. Situasi ini bisa berupa suhu, cuaca, tata ruang, sikap peserta komunikasi, dan tujuan berkomunikasi.
- i. Selektivitas, merupakan filter yang digunakan peserta komunikasi untuk menyaring pesan baik berupa nilai-nilai budaya, mitos, prasangka, dan lainnya.

j. Lingkungan, merupakan pihak lain yang ikut campur atau intervensi dalam komunikasi.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memegang peranan penting terhadap berhasil atau tidaknya satu implementasi produk kebijakan. Dalam kaitannya dengan sumber daya implementasi kebijakan, Edward III menjelaskan:

“Resources, important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise, relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance are carried out as they are intended; and facilities (including provide services) insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed.”

Dalam pandangan ini pemerintah-perintah yang harus diimplementasikan wajib diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, akan tetapi jika para pelaksana memiliki sumber daya yang sangat terbatas yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana diharapkan, adapun sumber daya yang penting meliputi: 1) Penempatan pegawai (staffing) yang memadai, maksudnya adalah staf yang memiliki kemampuan dan kompetensi serta keahlian berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dalam mengimplementasikan kebijakan serta memiliki dedikasi dan kemauan kerja yang tinggi; 2) Informasi (information) yang berkaitan dengan segala aspek termasuk kesiapan staf dalam menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan; 3) Wewenang (authority) yang berbeda-beda baik dari bentuk program maupun pelaksanaannya, serta *skill* yang dibutuhkan berdasarkan bidang tugas yang ditetapkan dalam batasan wewenang yang

diemban; 4) Fasilitas yang mendukung baik peralatan kantor dan penunjang lainnya.

3. Sikap Pelaksana (Disposition or Attitudes)

Dalam pandangan Edward III, sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam implementasi kebijakan publik, jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka harus juga memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.


Kebanyakan para implementor menggunakan sebanyak mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara-cara lain implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan dari sikap mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka. Edward III mengemukakan dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dari kekuatan-kekuatan sehingga birokrat mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Penempatan pegawai, di mana sikap dari aparat birokrasi kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap ataupun cara pandanganya berbeda dengan pembuat kebijakan. 2) Insentif. Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat

berjalan lancar. Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan pembagian fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan dan dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk-bentuk perintah dan laporan akhir.

Adapun aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu: 1) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan program. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, di mana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik, serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan. 2) Fragmentasi, adalah upaya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit kerja. Hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, di mana sumber daya dan kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.



Gambar 2.5. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Dalam membahas permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Edward III dengan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yang menurut peneliti dapat mencakup dan menjelaskan semua permasalahan yang ada di lapangan.

2.2.5.6. Nakamura dan Smallwood

Nakamura dan Smallwood (Public Policy: Riant Nugroho, 2008:513) menggambarkan proses implementasi kebijakan secara detail. Begitu detailnya, sehingga model ini relatif relevan diimplementasikan pada semua bentuk kebijakan. Praktikalitas ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi menjadi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para profesor kebijakan publik, namun juga para praktisinya di birokrasi dan lembaga administrasi publik lainnya.

2.2.6. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan

Dalam bukunya “Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif *Good Governance* di Indonesia” (2017:30), Mohammad Ali menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan harus diselenggarakan dengan efektif dan efisien dengan menerapkan fungsi manajemen secara baik, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Dalam tahap penetapan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan pelaksana, prinsip manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Pelaksanaan/eksekusi kebijakan pendidikan sebagai penentu berhasil atau tidaknya kebijakan pendidikan harus menerapkan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, *fairness*, dan responsivitas. Sehingga kebijakan pendidikan benar-benar dapat menjamin adanya peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah di bidang pendidikan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2.3. Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan

Pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, tambahan penghasilan ini didasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen

yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sedangkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Besaran tunjangan dibayarkan setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Tunjangan khusus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Sedangkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus sebesar satu kali gaji pokok.

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar. Daerah Khusus ditetapkan oleh menteri berdasarkan pada data desa sangat tertinggal dari

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan/atau kementerian; sedangkan pengertian Tunjangan Khusus sama pengertiannya seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009.

Dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya.

2.4. Pendidik

Pendidik dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendidik. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal, Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, hak dan kewajiban guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1. Hak guru adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Sedangkan kewajiban guru adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah hingga penulisan dibuat ini belum ada ditemukan oleh penulis, namun penelitian dari manfaat pemberian tujangan sudah ada dilakukan. Evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program dilakukan di berbagai bidang, pada intinya adalah bagaimana pemerintah mengimplementasi penyaluran tunjangan guru sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Idris Ade dan Idrus (2014) melakukan penelitian mengenai “Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru di SMA Negeri 1 Palu.” Hasil penelitian menyimpulkan (1) Secara keseluruhan implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SMAN 1 berjalan baik sesuai model Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Akan tetapi, ada satu indikator pada variabel sumber daya yakni staf pengelola belum mampu menjabarkan petunjuk kepala sekolah terkait pengelolaan administrasi kebijakan tunjangan profesi guru dan satu indikator terkait struktur birokrasi yakni kecepatan dan ketepatan pengiriman berkas masih perlu ditingkatkan; (2) Faktor penghambat implementasi kebijakan tunjangan profesi guru adalah kecenderungan staf pengelola menunggu perintah dan kurang inisiatif.


Siswandari dan Susilningsih (2013) melakukan penelitian mengenai “Dampak Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik.” Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) hanya 37% dari guru bersertifikasi

yang dapat menyampaikan materi dengan jelas, kemampuan pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan mengikuti perkembangan iptek dan inovasi pembelajaran serta pengembangan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan; 2) diskusi antar sejawat yang mengampu mata pelajaran sama merupakan upaya yang paling diminati untuk mempertahankan profesionalitasnya; 3) guru bersertifikasi belum menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas secara signifikan. Hal ini antara lain diindikasikan oleh kemampuan menjelaskan materi yang masih kurang, masih kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran (sekitar 25% dinyatakan kurang sampai cukup) dan 20% guru berindikasi kurang memperhatikan keadaan siswa secara individual.

Erika Revida dan Sukarman Purba (2012) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pemberian Tunjangan Profesi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Tapanuli Utara.” Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberian tunjangan profesi terhadap kinerja guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Tapanuli Utara. Besar sumbangan pengaruh tunjangan profesi terhadap kinerja guru sebesar 51,26%. Hal ini mengandung arti bahwa pemberian tunjangan profesi cukup berarti dalam meningkatkan kinerja guru. Untuk itu, perlu diambil kebijakan pemberian tunjangan profesi bagi seluruh guru agar kinerja guru semakin meningkat.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.



Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 1-D Medan 20152 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan sebagai instansi yang bertugas untuk melaksanakan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Utara.

Demikian halnya, peneliti melaksanakan waktu pra penelitian pengamatan pada bulan September sampai dengan November tahun 2019 dan penelitian pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Februari tahun 2020.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

Uraian Kegiatan	Sept 2019	Okt 2019	Nov 2019	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020
Prapenelitian						
Pengajuan proposal tesis						
Bimbingan ke dosen pembimbing						
Daftar seminar proposal						
Seminar proposal						
Penelitian						

3.2. Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Zuriyah (2006:47) penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta

atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Dalam penelitian ini, seorang peneliti akan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak akan melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 1995:4-5).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti guna menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya ada eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesa (Sugiyono, 2015:15,96).

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, pendidikan dan lain-lain.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:308).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Wawancara langsung dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka atau tertutup kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain melalui wawancara, peneliti melakukan pengamatan (observasi) yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Dengan pengamatan, peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Teknik lain yang digunakan adalah membagikan kuesioner secara *online* melalui media internet. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan, interview, kuesioner, dan dokumentasi terhadap penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh berupa catatan-catatan tertulis, foto/gambar, video yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait.

3.3.1. Informan Kunci dan Informan Utama

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah operator Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun), Operator Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan (SIM-Antun), dan Operator Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Informan utama adalah Plt. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

3.3.2. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SMA/SMK/SLB Negeri.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2012),

“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna generalisasi.”

Norman K. Denkin juga mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. (<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>)

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

Selanjutnya Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam melakukan analisis data dalam metode kualitatif meliputi tiga langkah yaitu:

1. Reduksi data (Data reduction)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan utama penelitian kualitatif yakni temuan. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian data (Data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing/verification)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum pernah ada.

3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1. Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi (1995:33), definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian,

keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif-kualitatif terhadap judul penelitian, maka dalam hal penelitian ini penulis menguraikan definisi konseptual yaitu:

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana kebijakan yang sudah dibuat secara tepat baik dilakukan oleh individu atau kelompok. Berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik dari Edward III maka penelitian ini difokuskan kepada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang terlibat pada proses implementasi penyaluran tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

3.5.2. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Komunikasi: menerima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019.
2. Sumber Daya: persiapan berupa penunjukan operator SIM-Tun atau SIM-Bar, aplikasi SIM-Tun, SIM-Antun, SIM-Bar.
3. Struktur Birokrasi: pengusulan terbit Surat Keputusan Tunjangan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi SIM-Tun atau SIM-Antun.
4. Struktur Birokrasi dan Disposisi: penyaluran tunjangan sesuai dengan kebijakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan bank penyalur.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. a. Proses penyaluran untuk:
 - 1) tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sudah sertifikasi telah berjalan sesuai alur proses penyaluran tunjangan;
 - 2) tunjangan khusus bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di daerah khusus telah berjalan sesuai alur proses penyaluran tunjangan;
 - 3) tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik telah berjalan sesuai alur proses penyaluran tunjangan.
- b. Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan terjalin cukup baik. Koordinasi juga dilakukan melalui grup media sosial (grup Whatsapp) yang mendukung terciptanya komunikasi dan koordinasi antara

- pembuat kebijakan dengan implementor kebijakan sebagai sasaran kebijakan.
- c. Sumber daya manusia dan disposisi yang dimiliki handal dalam teknologi dan informatika serta mampu menerapkan kebijakan petunjuk teknis penyaluran tunjangan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Struktur birokrasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara cukup jelas dan baik. Terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan cabang dinas. Struktur birokrasi dalam hubungan kerjasama dengan instansi lain yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara juga jelas.
2. Kinerja guru dari segi kehadiran di sekolah sudah baik, peningkatan kompetensi pedagogik sudah baik, peningkatan kompetensi kepribadian sudah cukup, peningkatan kompetensi sosial sudah baik, peningkatan kompetensi profesional sudah baik, peningkatan mutu pembelajaran sudah baik, dan peningkatan layanan pendidikan sudah baik.

5.2. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan merupakan saran atau implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan petunjuk teknis penyaluran tunjangan tidak hanya menitikberatkan pada keterlibatan operator SIM-Tun/Antun dan SIM-Bar dalam proses penyaluran.

Untuk itu saran yang dapat penulis sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya aplikasi Dapodik sekolah menyediakan kolom pengisian data rekening guru yang hanya dapat diisi oleh guru sendiri untuk lebih mempercepat proses penyaluran tunjangan.
2. Agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat mengusulkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mendampingi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam kesejahteraan guru yang bertugas di daerah khusus, sebab jika mengharapkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik maka tidak semua guru dapat menerima tunjangan bagi guru yang bertugas di daerah khusus.
3. Agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuat suatu surat keputusan tentang susunan panitia atau kelompok kerja pengelolaan tunjangan yang didalamnya ada unsur Organisasi Perangkat Daerah lain seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
4. Agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan.
5. Agar Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan menekankan kepada aparatur di bidang tersebut untuk dapat menjelaskan kepada guru yang butuh informasi agar guru dapat mengerti maksud dari sertifikasi dan tunjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Z., 2016. *Kebijakan Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ali, Mohammad, 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Good Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Dunn, William N., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedrich, Carl J., 1963, *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill
- Hayat, Nuh. Muhammad., Fanani, Abdul F., Kuntaraningsih A., Hamid A., Wati, W.P., Indrayati, Jainuri, Masrun, M.F., Dasril, Muhammad, Akibu, R.S., Hajar, S., Theresia, R., Yunus, Iqbal, M. Muhammad. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harsono, Hanifah., 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Huntington, Samuel P., 1968. *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Kusumanegara, Solahuddin, 2012. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lubis, Z., Manaf, A.H.A., Hj. Ahmad, M.A., Abdullah, M.S., Junoh, M.Z.M. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*. Cetakan Pertama 2018. Medan: Perdana Publishing.
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Panuju, Redi, 2018. *Pengantar Studi (ilmu) Komunikasi, Komunikasi Sebagai Kegiatan, Komunikasi Sebagai Ilmu*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Singarimbun & Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi, Jakarta: LP3ES
- Solichin, Abdul W., 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul W., 2008. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Subarsono, A.G., 2006. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan. Research and Development*. Cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV . Alfabeta.
- Sulila, Ismet, 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama).
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi., 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Yulianto, 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Zuriah, N., 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan:

- Republik Indonesia, 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang **Guru dan Dosen**. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586 Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang **Kementerian Negara**. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916 tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2011. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintah Daerah**. Tambahan Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang **Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor**. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5016 Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang **Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru**. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058 Tahun 2017. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2018. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang **Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaran Berita Negara Nomor 192 Tahun 2018. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2009. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang **Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil.** Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang **Pendidikan Menengah Universal.** Berita Negara RI Nomor 871 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang **Kriteria Daerah Khusus dalam rangka Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus.** Berita Negara RI Nomor 794 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang **Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.** Berita Negara RI Nomor 1341 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.** Berita Negara RI Nomor 575 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang **Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.** Berita Negara RI Nomor 652 Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang **Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.** Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang **Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.** Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang **Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.** Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang **Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.** Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019.

Jurnal:

Ade, Idris dan Idrus. **Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru di SMA Negeri 1 Palu.** JIPSINDO. No. 1, Volume 1, Maret 2014.

- Akib, Haedar., dan Tarigan, Antonius. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Adminsitrasi Publik, No. 1, Volume 1, 2010.
- Badrun Kartowigran (2011). *Kinerja Guru Profesional (Guru Pasca Sertifikasi)*. Cakrawala Pendidikan, No. 3, Th XXX, November 2011.
- Priarti Megawanti. *Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Formatif 2(3): 227-234. ISSN: 2088-351X.
- Revida, Erika dan Purba, Sukarman. *Pengaruh Pemberian Tunjangan Profesi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Tapanuli Utara*. Perpustakaan USU. (2012).
- Siswandari-Susilaningsih. *Dampak Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik*. Jurnal Kemendikbud Vol. 19 No. 4 (2013).
- Sudirman dan Agus Hakri Bokingo. *Kinerja Guru Pasca Sertifikasi*. PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan, No. 2, Volume 31, Oktober 2017.

Sumber Internet:

- <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/07/31/pcpt7y428-tunjangan-guru-sering-bermasalah-kemendikbud-akan-perbaiki>
- <https://sumut.antaranews.com/berita/167959/ini-penjelasan-kadisdik-terkait-tunjangan-guru-sma>
- <https://edukasi.kompas.com/read/2012/11/26/1337430/4.Masalah.Utama.Guru.ya.ng.Tak.Kunjung.Selesai>
- <https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/57c8b21b349773307a379eb7/problemm-seputar-tunjangan-profesi-guru?page=1>
- <https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/57c8b21b349773307a379eb7/problemm-seputar-tunjangan-profesi-guru?page=2>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- <https://sumutprov.go.id/>
- <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- <http://simmtun.gtk.kemdikbud.go.id:8081/>
- <http://antun.gtk.kemdikbud.go.id:8082/>
- <http://223.27.144.198:2019/>
- <https://jdih.kemdikbud.go.id>
- <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/305>
- <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/139>
- <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- <https://books.google.co.id>
- <https://media.neliti.com/media/publications/259433-kinerja-guru-pasca-sertifikasi-e19c2abc.pdf>
- <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/4208/pdf>

LAMPIRAN

Surat Pengambilan Data dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
Program Magister : Ilmu Administrasi Publik – Agribisnis – Ilmu Hukum – Psikologi
Program Doktor : Ilmu Pertanian
Jl. Setia Budi No. 79-B Tj. Rejo Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20112 Indonesia
Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331

Nomor : 010 /PPS-UMA/WDI/01/I/2020
Lamp. : -
Hal : *Pengambilan Data dan Wawancara*

4 Januari 2020

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**
Jl. T. Cik Ditiro No. 1 D Medan 20152
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **Herbert Siahaan**
NPM : **181801023**
Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Publik**
Judul Tesis : **"Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Sumatera Utara"**

Untuk melaksanakan Pengambilan data di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin sebagai bahan untuk melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


A.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik,
De. Ismail, SH, M.Hum

Tembusan :
1. Ka. Prodi MAP PPs UMA
2. Mahasiswa Ybs



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D Telepon (061) 4537828, Fax (061) 4537828
Website : <http://www.disdik.sumutprov.go.id>
M E D A N

Medan, 13 Januari 2020

Nomor : 071/ 162 /Subbag Umum/I/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pengambilan Data dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provsu di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor : 010/PPS-UMAWDI/01/I/2020 tanggal 04 Januari 2019 tentang Permohonan Pengambilan Data dan Wawancara, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada Mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : HERBERT SIAHAAN
NPM : 181801023
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Tempat Penelitian : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Sumatera Utara

untuk mengambil data dan melakukan wawancara di Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan tetap memenuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku serta selesai melaksanakan kegiatan tersebut diharapkan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Plt. Sekretaris

RUSLAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196407031985031006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan).
2. Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana UMA
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D Telepon (061) 4537828, Fax (061) 4537828
Website : <http://www.disdik.sumutprov.go.id>
M E D A N

Medan, 13 Januari 2020

Nomor : 071/ 162 /Subbag Umum/I/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pengambilan Data dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala SMA/SMK Negeri
dilingkungan Dinas Pendidikan Provsu
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor : 010/PPS-UMAWDI/01/I/2020 tanggal 04 Januari 2019 tentang Permohonan Pengambilan Data dan Wawancara, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada Mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : HERBERT SIAHAAN
NPM : 181801023
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Tempat Penelitian : SMA/SMK Negeri
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Sumatera Utara

Adapun ketentuan untuk melaksanakan kegiatan pengambilan data dan wawancara dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Tidak mengganggu* proses belajar mengajar di sekolah;
2. *Tidak membebankan biaya apapun* kepada Sekolah dan Siswa;
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, diharapkan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara u.p Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Pit. Sekretaris


RUSLAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196407031985031006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan).
2. Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana UMA
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Surat/Keterangan Pelaksanaan/Selesai Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Telepon (061) 4537828, 4156550, Fax (061) 4156550
Website: <http://disdik.sumutprov.go.id>, e-mail: disdik@sumutprov.go.id
MEDAN 20152

SURAT KETERANGAN
Nomor 071 / 1514 / Subbag Umum/II/2020

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa

Nama : HERBERT SIAHAAN
NPM : 181801023
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitasi Medan Area
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan
Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah di Sumatera Utara

telah selesai melaksanakan pengambilan data/wawancara/penelitian di lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 14 Januari 2020 s.d. 17
Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Medan, 24 Februari 2020

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIAKN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Plh. Sekretaris,


RUSLAN, S.H.
Penata Tk. I
NIP 196407031985031008

Foto Dokumentasi

Wawancara dengan Khairul Khamsyah, S.Kom.
(Operator SIM-Tun/SIM-Antun/SIM-Bar Tahun 2019)

Selasa, 14 Januari 2020




Wawancara dengan H. Sakti, S.Pd., M.Pd.
(Plt. Kabid Pembinaan Ketenagaan)
Selasa, 14 Januari 2020



Wawancara dengan Drs. James Siagian, M.Si.
(PPK Bidang Pembinaan Ketenagaan Tahun 2019)
Rabu, 15 Januari 2020



Wawancara dengan Dra. Bintang Sibuea
(Operator SIM-Tun Bidang Pembinaan Ketenagaan Tahun 2019)
Rabu, 15 Januari 2020



FORMAT LEMBAR WAWANCARA

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Sumatera Utara

Identitas Informan

Nama	:
Tempat, Tgl Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Unit Kerja	:
Alamat kantor	:
Jabatan	:
Pendidikan	:
Alamat Rumah	:
Nomor Telp/WA	:
E-Mail	:

Pertanyaan:

1. Apakah mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan? Jika Ya, dari mana mendapat informasinya?
2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi Permendikbud No. 19 Tahun 2019, siapa penyelenggaranya, kapan dan di mana?
3. Apa saja jenis tunjangan bagi guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019?
4. Dari mana sumber dana tunjangan bagi guru PNSD tersebut?
5. Apakah ada peraturan/aturan yang mengatur tentang sumber dana tunjangan guru PNSD tahun 2019?
6. Jika Ada, apa nama peraturan dan nomor/tahun berapa?
7. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?
8. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Khusus bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

9. Berapa besar nilai sumber dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?
10. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan sosialisasi tentang tunjangan guru di tahun 2019?
11. Bagaimana mekanisme penyaluran TPG bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?
12. Bagaimana mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?
13. Bagaimana mekanisme penyaluran Tamsil bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?
14. Apakah mekanisme penyaluran tunjangan kepada guru-guru PNSD sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
15. Apa kriteria untuk mendapatkan TPG, Tunjangan Khusus dan Tambis bagi guru PNS tersebut?
16. Berapa jumlah orang (sumber daya) yang bekerja dalam proses penyaluran tunjangan tersebut dan di bidang/bagian apa saja?
17. Apakah ada honor yang diterima untuk mengerjakan penyaluran tunjangan, kalau ada berapa berapa nilainya?
18. Apakah ada SOP atau alur yang dimiliki oleh Kemdikbud atau Dinas Pendidikan dalam proses penyaluran tunjangan, dan apakah ada struktur/organisasi dalam penerapan penyaluran tunjangan?
19. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran tunjangan guru PNS?
20. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyaluran tunjangan guru PNSD?

Tanda tangan	
Tanggal tanda tangan	

LAPORAN PENELITIAN (HASIL WAWANCARA)

Identitas Informan

Nama	: H. Sakti, S.Pd., M.Pd.
Tempat, Tgl Lahir	: Tapsel, 31-12-1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Alamat kantor	: Jl. T. Cik Ditiro No. 1-D Medan 20152
Jabatan	: Plt. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
Pendidikan	: S-2
Alamat Rumah	: Jl. Sidomulyo Gg. Gelatik No. 65 Tembung
Nomor Telp/WA	: 0812-639-2633
E-Mail	: saktisiregar553@gmail.com

1. Apakah mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan? Jika Ya, dari mana mendapat informasinya?
Jawab: Ya, dari Direktorat GTK Pusat
2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi Permendikbud No. 19 Tahun 2019, siapa penyelenggaranya, kapan dan di mana?
Jawab: Ya, dari Direktorat GTK Pusat
3. Apa saja jenis tunjangan bagi guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019?
*Jawab: - Tunjangan Profesi
- Tunjangan Daerah Khusus
- Tambahan Penghasilan*
4. Dari mana sumber dana tunjangan bagi guru PNSD tersebut?
Jawab: Dari pusat
5. Apakah ada peraturan/aturan yang mengatur tentang sumber dana tunjangan guru PNSD tahun 2019?
Jawab: Ada
6. Jika Ada, apa nama peraturan dan nomor/tahun berapa?
Jawab: Perpres 129 tahun 2018
7. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?
Jawab: ± 600 miliar

8. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Khusus bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

Jawab: ± 8 miliar

9. Berapa besar nilai sumber dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

Jawab: ± 6 miliar

10. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan sosialisasi tentang tunjangan guru di tahun 2019?

Jawab: Tidak ada, tapi pada kegiatan sosialisasi program GTK ada sedikit dibahas

11. Bagaimana mekanisme penyaluran TPG bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: Dapodik → sinkron → valid/tidak valid dilihat di Info GTK → Jika Valid, diusul oleh sekolah ke Bidang Pembinaan Ketenagaan untuk verifikasi pada Simtun → usul terbit SK melalui Simtun → Jika sudah terbit maka diusul proses pembayaran oleh Dinas ke → BPKAD → Bank Sumut

12. Bagaimana mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: Data penerima dari Dapodik → verifikasi data penerima (nominasi) → usul terbit SK melalui Simantun → Terbit SK → proses pembayaran sampai cair ke rekening guru

13. Bagaimana mekanisme penyaluran Tamsil bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: Sekolah mengusulkan yang belum menerima TPG → ke Dinas Pendidikan/Bid. PTK → verifikasi data → terbit SK dana Tamsil → proses pembayaran sampai cair ke rekening guru

14. Apakah mekanisme penyaluran tunjangan kepada guru-guru PNSD sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

Jawab: Sudah

15. Apa kriteria untuk mendapatkan TPG, Tunjangan Khusus dan Tambis bagi guru PNS tersebut?

Jawab: TPG :
- Guru terdaftar di dapodik
- Aktif mengajar sesuai sertifikat pendidik
- Punya sertifikat pendidik
- Punya NRG (nomor register guru)
- Memenuhi beban kerja sesuai peraturan

- *Berkinerja baik*

Tunj. Khusus: - *guru bertugas di daerah khusus (dapodik)*

- *Mengajar*
- *Punya NUPTK*

Tamsil : - *punya NUPTK*

- *Mengajar*
- *Belum sertifikasi dan belum menerima TPG*

16. Berapa jumlah orang (sumber daya) yang bekerja dalam proses penyaluran tunjangan tersebut dan di bidang/bagian apa saja?

Jawab: *Operator Simtun/Antun : 2 orang*

Operator Simbar : 1 orang (merangkap operator Simantun)

17. Apakah ada honor yang diterima untuk mengerjakan penyaluran tunjangan, kalau ada berapa berapa nilainya?

Jawab: *Ada, Rp 500.000 per bulan*

18. Apakah ada SOP atau alur yang dimiliki oleh Kemdikbud atau Dinas Pendidikan dalam proses penyaluran tunjangan, dan apakah ada struktur/organisasi dalam penerapan penyaluran tunjangan?

Jawab: *Alurnya ada di Permendikbud 19 tahun 2019*

Struktur/organisasi pengelola tunjangan tidak ada

19. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran tunjangan guru PNS?

Jawab: - *Valid/tidak valid dari sekolah*


- *Salah input di dapodik*

- *Hadir GTK susah diakses*

- *Lama kirim data usulan dan beda format usulan*

20. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyaluran tunjangan guru PNSD?

Jawab: *Faktor sumber daya di sekolah yang tidak ada khusus pelatihan untuk dapodik sekolah*

Tanda tangan	
Tanggal tanda tangan	<i>14/11/2020</i>

LAPORAN PENELITIAN (HASIL WAWANCARA)

Identitas Informan

Nama	: <i>Khairul Khamsyah</i>
Tempat, Tgl Lahir	: <i>Medan, 29 Juni 1985</i>
Jenis Kelamin	: <i>Laki-laki</i>
Unit Kerja	: <i>Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara</i>
Alamat kantor	: <i>Jl. T. Cik Ditiro No. 1-D Medan 20152</i>
Jabatan	: <i>Operator Simtun/Simantun/Simbar</i>
Pendidikan	: <i>S-1</i>
Alamat Rumah	: <i>Jl. Garu I No. 161 Medan</i>
Nomor Telp/WA	: <i>0813-7066-9739</i>
E-Mail	: <i><u>iroel.kh@gmail.com</u></i>

1. Apakah mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan? Jika Ya, dari mana mendapat informasinya?
Jawab: Ya, dari Rakor dan grup-grup Whatsapp
2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi Permendikbud No. 19 Tahun 2019, siapa penyelenggaranya, kapan dan di mana?
Jawab: Pernah, yang mengadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 di Jakarta
3. Apa saja jenis tunjangan bagi guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019?
Jawab: Tunjangan Profesi, Tunjangan Daerah Khusus, Tambahan Penghasilan.
4. Dari mana sumber dana tunjangan bagi guru PNSD tersebut?
Jawab: APBN melalui mekanisme transfer daerah.
5. Apakah ada peraturan/aturan yang mengatur tentang sumber dana tunjangan guru PNSD tahun 2019?
Jawab: Ada, tentang anggaran diatur dalam Perpres No. 129 tahun 2018 tentang alokasi anggaran tahun 2019
6. Jika Ada, apa nama peraturan dan nomor/tahun berapa?
Jawab: Perpres 129 tahun 2018 tentang Alokasi Anggaran Tahun 2019 PMK No. 48 tahun 2019 tentang dana transfer daerah dan dana desa.

7. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

Jawab: Rp 614,377.661.000

8. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Khusus bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

Jawab: Rp 8.628.000.000

9. Berapa besar nilai sumber dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

Jawab: Rp 6.856.112.000

10. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan sosialisasi tentang tunjangan guru di tahun 2019?

Jawab: untuk khusus tentang tunjangan tidak ada, yang ada sosialisasi program GTK didalamnya membicarakan tentang tunjangan

11. Bagaimana mekanisme penyaluran TPG bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: 1) Pematakhiran data pada Dapodik

↳ Guru PNSD didampingi operator sekolah menginput/memperbaharui data dengan benar melalui aplikasi Dapodik

2) Sinkronisasi data pada dapodik

↳ Informasi pada Info GTK telah dinyatakan kebenarannya dalam SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

3) Verifikasi dan validasi data

↳ Guru PNSD menyerahkan Info GTK yang sudah valid dan telah ditandatangani guru PNSD yang bersangkutan dan diantar ke Dinas Pendidikan.

4) Pengusulan data guru yang berhak menerima tunjangan profesi

5) Penerbitan SKTP

6) Pembayaran tunjangan profesi

12. Bagaimana mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: 1) Penarikan Data → Data yang digunakan merupakan Dapodik yang bersumber dari sekolah

2) Verifikasi kelayakan calon penerima tunjangan khusus

3) Pengusulan calon penerima melalui Simantun

4) Penerbitan SKTK

5) Pembayaran tunjangan khusus

13. Bagaimana mekanisme penyaluran Tamsil bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

- Jawab:
- 1) Satuan pendidikan mengusulkan data guru PNSD yang akan menerima dana Tamsil ke Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi data guru PNSD
 - 3) SK dana tambahan penghasilan yang memenuhi syarat ditetapkan pemerintah daerah
 - 4) Pemerintah daerah menyalurkan dana tamsil

14. Apakah mekanisme penyaluran tunjangan kepada guru-guru PNSD sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

Jawab: Sesuai

15. Apa kriteria untuk mendapatkan TPG, Tunjangan Khusus dan Tambis bagi guru PNS tersebut?

Jawab:

TPG:

- Berstatus guru dan tercatat di Dapodik
- Aktif mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik
- Memiliki sertifikat pendidik
- Memiliki NRG (nomor register guru)
- Memenuhi beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan
- Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah "baik"
- Mengajar di kelas sesuai rasio kebutuhan guru dan siswa

Tunj. Khusus:

- Guru PNSD yang bertugas di wilayah khusus (dapodik)
- Mengajar
- Memiliki NUPTK

Tamsil:

- Memiliki NUPTK
- Mengajar
- Belum sertifikasi dan belum menerima TPG

16. Berapa jumlah orang (sumber daya) yang bekerja dalam proses penyaluran tunjangan tersebut dan di bidang/bagian apa saja?

Jawab: Operator Simtun, Operator Simantun, Operator Simbar dalam bidang PTK

17. Apakah ada honor yang diterima untuk mengerjakan penyaluran tunjangan, kalau ada berapa berapa nilainya?

Jawab: Ada, besaran Rp 500.000 per bulan

18. Apakah ada SOP atau alur yang dimiliki oleh Kemdikbud atau Dinas Pendidikan dalam proses penyaluran tunjangan, dan apakah ada struktur/organisasi dalam penerapan penyaluran tunjangan?

Jawab: Alurnya ada tetapi struktur/organisasinya tidak ada.

19. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran tunjangan guru PNS?

1. Sekolah sering sudah malakukan penginputan Dapodik
2. Hadir GTK susah di akses
3. Koneksi untuk Jamwil → sekolah lama dan sarung susutkan ke dinas Pendidikan dan format sering salah, pangatikan NUPTK juga kadang salah

20. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyaluran tunjangan guru PNSD?

1. harus dilakukannya pelatihan untuk operator Dapodik untuk penginputan Data & Guru yg benar



Tanda tangan	
Tanggal tanda tangan	14-1-2020

LAPORAN PENELITIAN (HASIL WAWANCARA)

Identitas Informan

Nama	: Drs. James Siagian, M.Si
Tempat, Tgl Lahir	: Tapanuli Utara, 26-02-1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Alamat kantor	: Jl. T. Cik Ditiro No. 1-D Medan 20152
Jabatan	: Staf PTK (PPK Bidang PTK)
Pendidikan	: S-2
Alamat Rumah	: Jl. Rotan Raya No. 60 Perumnas Simalingkar
Nomor Telp/WA	: 0813-7625-2968
E-Mail	: <u>siagianjames07@gmail.com</u>

1. Apakah mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan? Jika Ya, dari mana mendapat informasinya?
Jawab: Ya, dari pertemuan/sosialisasi Kemdikbud
2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi Permendikbud No. 19 Tahun 2019, siapa penyelenggaranya, kapan dan di mana?
Jawab: Pernah, Dirjen GTK Kemdikbud
3. Apa saja jenis tunjangan bagi guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019?
Jawab: - Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Tambahan Penghasilan.
4. Dari mana sumber dana tunjangan bagi guru PNSD tersebut?
Jawab: APBN.
5. Apakah ada peraturan/aturan yang mengatur tentang sumber dana tunjangan guru PNSD tahun 2019?
Jawab: Ada
6. Jika Ada, apa nama peraturan dan nomor/tahun berapa?
Jawab: Perpres 129 tahun 2018 tentang Alokasi Anggaran Tahun 2019 Peraturan Menteri Keuangan tentang transfer daerah.
7. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?
Jawab: Rp 614,377.661.000

8. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Khusus bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

Jawab: Rp 8.628.000.000

9. Berapa besar nilai sumber dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?


Jawab: Rp 6.856.112.000

10. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan sosialisasi tentang tunjangan guru di tahun 2019?

Jawab: Tentang tunjangan tidak ada, tapi tentang program GTK ada sedikit/pernah disinggung tentang tunjangan.

11. Bagaimana mekanisme penyaluran TPG bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab:



12. Bagaimana mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: Nama pada Simantun → Verifikasi data/berkas → Usul melalui Simantun → Terbit SKTK → Proses pembayaran → Transfer ke rekening guru

13. Bagaimana mekanisme penyaluran Tamsil bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab:

- 1) Sekolah mengusulkan guru PNSD yang belum sertifikasi
- 2) Bidang Pembinaan Ketenagaan memverifikasi usulan dari sekolah
- 3) Yang memenuhi syarat diterbitkan SK
- 4) Proses pembayaran
- 5) Transfer ke rekening guru

14. Apakah mekanisme penyaluran tunjangan kepada guru-guru PNSD sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

Jawab: Sudah

15. Apa kriteria untuk mendapatkan TPG, Tunjangan Khusus dan Tambis bagi guru PNS tersebut?

Jawab:

TPG:

- *Guru dan tercatat di Dapodik*
- *Aktif mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik dan peraturan yang berlaku*
- *Memiliki NRG (nomor register guru)*
- *Berkinerja "baik"*

Tunj. Khusus:

- *bekerja di daerah khusus*
- *mengajar*
- *punya NUPTK*

Tamsil:

- *Memiliki NUPTK*
- *Mengajar*
- *Belum sertifikasi dan belum menerima TPG*

16. Berapa jumlah orang (sumber daya) yang bekerja dalam proses penyaluran tunjangan tersebut dan di bidang/bagian apa saja?

Jawab:

- *Operator Simtun/Simantun = 2 orang*
- *Operator Simbar = 1 orang*
(merangkap sebagai Operator Simantun)

17. Apakah ada honor yang diterima untuk mengerjakan penyaluran tunjangan, kalau ada berapa berapa nilainya?

Jawab: Ada, besaran Rp 500.000 per bulan

18. Apakah ada SOP atau alur yang dimiliki oleh Kemdikbud atau Dinas Pendidikan dalam proses penyaluran tunjangan, dan apakah ada struktur/organisasi dalam penerapan penyaluran tunjangan?

Jawab:

- *Alur proses ada dalam Permendikbud 19 tahun 2019*
- *Struktur organisasi tidak ada.*

19. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran tunjangan guru PNS?

Jawab:

- *Lambat Valid Info GTK*
- *Pengisian jam pembelajaran lambat oleh Operator Dapodik sekolah*
- *Nomor rekening tidak bisa/tidak ada untuk penginputan di Dapodik*
- *Usulan tidak serentak dari sekolah*

20. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyaluran tunjangan guru PNSD?

- Opr. keuangan bekerja juga di luar jam kerja
- Opr. departemen sekolah trans ada peletakan secara periodik harus adanya perubahan² departemen



Tanda tangan	
Tanggal tanda tangan	15-01-2020

LAPORAN PENELITIAN (HASIL WAWANCARA)

Identitas Informan

Nama	: Dra. Ida Bintang Sibuea
Tempat, Tgl Lahir	: Medan, 01 April 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Alamat kantor	: Jl. T. Cik Ditiro No. 1-D Medan 20152
Jabatan	: Staf/Operator
Pendidikan	: S-1
Alamat Rumah	: Jl. Tanjung Permai No. 305 Tanjung Gusta
Nomor Telp/WA	: 0813-6218-9167
E-Mail	: <u>ibsibuea@gmail.com</u>

1. Apakah mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan? Jika Ya, dari mana mendapat informasinya?
Jawab: Ya, dari teman
2. Apakah pernah mengikuti sosialisasi Permendikbud No. 19 Tahun 2019, siapa penyelenggaranya, kapan dan di mana?
Jawab: Tidak Pernah
3. Apa saja jenis tunjangan bagi guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019?
Jawab: - TPG PNSD, Tamsil PNSD, Tunjangan Khusus
4. Dari mana sumber dana tunjangan bagi guru PNSD tersebut?
Jawab: APBN melalui mekanisme transfer daerah.
5. Apakah ada peraturan/aturan yang mengatur tentang sumber dana tunjangan guru PNSD tahun 2019?
Jawab: Perpres No. 129 tahun 2018 tentang alokasi anggaran tahun 2019
6. Jika Ada, apa nama peraturan dan nomor/tahun berapa?
*Jawab: Perpres No. 129 tahun 2018
PMK No. 48 tahun 2019*
7. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?
Jawab: Rp 614,377.661.000

8. Berapa besar nilai sumber dana Tunjangan Khusus bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

Jawab: Rp 8.628.000.000

9. Berapa besar nilai sumber dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru PNSD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 berdasarkan peraturan tersebut?

Jawab: Rp 6.856.112.000

10. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan sosialisasi tentang tunjangan guru di tahun 2019?

Jawab: Tidak ada

11. Bagaimana mekanisme penyaluran TPG bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: 1) *Pemutakhiran data pada Dapodik*
2) *Sinkronisasi data pada dapodik*
3) *Verval data*
4) *Pengusulan data guru untuk penerbitan SKTP*
5) *Terbit SKTP*
6) *Penyaluran TPG*

12. Bagaimana mekanisme penyaluran Tunjangan Khusus bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: 1) *Penarikan Data*
2) *Verifikasi kelayakan calon penerima*
3) *Pengusulan calon penerima*
4) *Penerbitan SKTK*
5) *Pembayaran tunjangan khusus*

13. Bagaimana mekanisme penyaluran Tamsil bagi guru-guru PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019?

Jawab: 1) *Satuan pendidikan mengusulkan data guru PNSD yang akan menerima dana Tamsil ke Dinas Pendidikan Provinsi*
2) *Verifikasi data*
3) *Penetapan penerima dana tamsil di-SK-kan oleh pemda*
4) *Penyaluran tamsil*

14. Apakah mekanisme penyaluran tunjangan kepada guru-guru PNSD sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

Jawab: Ya, sudah sesuai

15. Apa kriteria untuk mendapatkan TPG, Tunjangan Khusus dan Tambis bagi guru PNS tersebut?

Jawab:

- TPG:
- Berstatus guru dan tercatat di Dapodik
 - Aktif mengajar dan linier sesuai dengan sertifikat pendidiknya
 - Memiliki sertifikat pendidik
 - Memiliki NRG
 - Memenuhi beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan
 - Memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan nilai "baik"
 - Mengajar di kelas sesuai rasio kebutuhan guru dan siswa

- Tunj. Khusus:
- Guru PNSD yang bertugas di wilayah khusus
 - Mengajar
 - Memiliki NUPTK

- Tamsil:
- Memiliki NUPTK
 - Mengajar
 - Belum memiliki sertifikat pendidik

16. Berapa jumlah orang (sumber daya) yang bekerja dalam proses penyaluran tunjangan tersebut dan di bidang/bagian apa saja?

Jawab: 6 orang (2 orang operator simtun/antun/simbar, 4 orang tenaga honor)

17. Apakah ada honor yang diterima untuk mengerjakan penyaluran tunjangan, kalau ada berapa berapa nilainya?

Jawab: Ada, Rp 500.000 per bulan

18. Apakah ada SOP atau alur yang dimiliki oleh Kemdikbud atau Dinas Pendidikan dalam proses penyaluran tunjangan, dan apakah ada struktur/organisasi dalam penerapan penyaluran tunjangan?

Jawab: Ada, untuk SOP tidak ada.


19. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penyaluran tunjangan guru PNS?


Jawab:

- Untuk TPG:
- Salah dalam penginputan Dapodik
 - Hadir GTK susah diakses
- Untuk Tamsil:
- Satuan pendidikan lama mengusulkan
 - NUPTK terkadang salah

20. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyaluran tunjangan guru PNSD?

- Perlu sosialisasi bagi operator aplikasi di sekolah dalam hal penginputan data guru yang benar.



Tanda tangan	
Tanggal tanda tangan	15 Jan - 2020

Format Kuisisioner yang Diisi oleh Kepala Sekolah
di alamat <https://form.jotform.me/herbert.9haan/kuis>

IDENTITAS RESPONDEN
(Khusus penerima tunjangan sejak 2017)

NAMA	:
NIP	:
PANGKAT/GOL	:
NUPTK	:
NAMA SEKOLAH	:
KAB/KOTA	:
NOMOR TELP/WA	:
e-MAIL	:

adalah benar penerima salah satu atau dua tunjangan berikut:

- Tunjangan Profesi Guru (TPG) sejak 2017
- Tunjangan Khusus sejak 2017
- Tambahan Penghasilan (Tamsil) sejak 2017

I. PELAKSANAAN PENYALURAN TUNJANGAN

A. Persiapan (Sosialisasi Petunjuk Teknis)

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menjadi peserta sosialisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan (Tamsil)?
 - Tidak Pernah
 - Pernah
2. Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Penyaluran TPG, Tunjangan Khusus dan Tamsil?
 - Tidak
 - Ya, dengan lama pelaksanaan?
 - 1 hari
 - 2 hari
 - 3 hari
 - Lebih 3 hari
3. Kapan sosialisasi dilaksanakan? Jika bukan Januari/Februari silakan isi bulan lainnya.
 - Januari
 - Februari
 - Lainnya, di bulan
4. Apakah narasumber memaparkan materi sosialisasi Petunjuk Teknis Penyaluran TPG, Tunjangan Khusus dan Tamsil dengan jelas?
 - Tidak Jelas
 - Kurang Jelas

- Cukup Jelas
 - Sangat Jelas
5. Asal instansi narasumber?
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
 - Dinas Pendidikan Kab/Kota
6. Regulasi yang dipergunakan dalam penyaluran tunjangan guru PNSD tersebut?
- Permendikbud No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - Permendikbud No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - Permendikbud No.15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
 - Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.
 - Lainnya, sebutkan
.....
7. Apakah ada Peraturan Daerah (Perda) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan turunan dari aturan pelaksanaan tentang tunjangan guru PNSD?
- Tidak
 - Ya
- Jika tidak, Sebutkan alasannya
.....

B. Persiapan (Pemberkasan)

1. Apakah bapak/Ibu melakukan pemberkasan ulang untuk menerima tunjangan?
- Tidak
 - Ya
2. Berkas apa saja yang menjadi persyaratan administrasi tunjangan?
- Info GTK
 - Sertifikat pendidik
 - Surat Keterangan 24 jam tatap muka dari kepala sekolah
 - Surat Keterangan memperoleh Tugas Tambahan
 - Surat penyesuaian gaji (PNS)
 - Daftar hadir
 - Lainnya, yaitu:

C. Penetapan Peserta

1. Pilih kriteria penerima Tunjangan Profesi yang Bapak/Ibu miliki:
 - Guru PNSD jenjang dikmensus
 - Surat Keterangan mengajar minimal 24 jam tatap muka dari kepala sekolah
 - Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik
 - Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG)
 - Surat Keterangan memperoleh Tugas Tambahan
 - Memiliki nilai Penilaian Kinerja Guru (PKG) minimal "Baik".
 - Lainnya
Jika ada kriteria lain, tuliskan di bawah ini.
.....
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perihal penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) melalui aplikasi info GTK untuk semester 2 TA 2019?
 - Tidak
 - Ya
3. Jika jawaban No. C.1 "Ya" Tuliskan:
 - No. SKTP yang diterbitkan : ___ / ___ / TP/V2/2019
 - Tanggal SKTP diterbitkan : ___ - ___ - 2019 (dd-mm-yyyy)

D. Penyaluran Tunjangan

1. Apakah pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penerima Tunjangan berikut:
 - Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
 - NRG
 - NUPTK
 - Beban Kerja Minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
 - Linieritas dengan sertifikasi pendidikan
 - Nominal Besaran Tunjangan
 - Tempat tugas
 - Tugas tambahan
 - Penilaian Kinerja Guru (PKG) minimal "baik"
 - Lainnya. Sebutkan:
2. Apakah Bapak/Ibu melakukan verifikasi terhadap data yang tercantum dalam aplikasi info GTK sebagai penerima Tunjangan?
 - Tidak
 - Ya
3. Sebutkan waktu penerimaan atau pencairan TPG Tahun 2019?
 - Triwulan I (Sebutkan nama Bulan)..... sebesar Rp
 - Triwulan II (Sebutkan nama Bulan)..... sebesar Rp
 - Triwulan III (Sebutkan nama Bulan)..... sebesar Rp
 - Triwulan IV (Sebutkan nama Bulan)..... sebesar Rp

4. Bagaimanakah pencairan tunjangan yang Bapak/Ibu ibu terima?
 - Melalui Transfer bank
 - Secara tunai dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
5. Apakah Bank ada meminta persyaratan tambahan atau khusus dalam proses pencairan tunjangan?
 - Tidak
 - Ya
6. Jika “Ya”, tuliskan persyaratan tersebut
.....
7. Apakah besaran TPG yang Bapak/Ibu terima setara gaji pokok per bulan sebelum potong pajak?
 - Ya
 - Tidak
8. Jika “Tidak”, tuliskan alasannya
.....
.....
9. Apakah besaran Tunjangan Khusus yang Bapak/Ibu terima setara gaji pokok per bulan sebelum potong pajak??
 - Ya
 - Tidak
10. Jika “Tidak”, tuliskan alasannya
.....
11. Apakah besaran Tamsil yang Bapak/Ibu terima sebesar Rp250.000 per bulan sebelum potong pajak??
 - Ya
 - Tidak

II. DAMPAK PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG), TUNJANGAN KHUSUS, TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL)

A. Kesejahteraan

1. Dipergunakan untuk apa saja tunjangan yang Bapak/Ibu terima? (Mohon disebutkan untuk alokasi apa saja?)
 - Pembelian laptop
 - Pembelian buku penunjang/referensi
 - Pembelian alat komunikasi
 - Pembelian alat transportasi
 - Lainnya, sebutkan
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mengalokasikan tunjangan yang diterima untuk mendukung peningkatan profesionalisme sebagai guru?
 - Belum dipikirkan
 - Sudah direncanakan
 - Sudah digunakan

3. Jika jawaban “sudah direncanakan” atau “sudah digunakan” berapa persen kira-kira alokasi untuk peningkatan profesionalisme?

≤ 5%

> 5%

4. Sebutkan kegiatan peningkatan profesionalisme yang dibiayai dari TPG yang diterima”

Mengikuti kegiatan KKG/MGMP

Seminar nasional

Pendidikan dan pelatihan

Presentasi pada forum ilmiah

Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian

Publikasi teks pelajaran

Membuat karya inovatif

Lainnya, sebutkan.....

B. Peningkatan Kompetensi

1. Sebutkan nilai PKG yang diperoleh. (* coret yang tidak perlu)

▪ 2017 (Nilai*: Amat Baik, Baik, Cukup, Sedang, Kurang). Skor:

▪ 2018 (Nilai*: Amat Baik, Baik, Cukup, Sedang, Kurang). Skor:

▪ 2019 (Nilai*: Amat Baik, Baik, Cukup, Sedang, Kurang). Skor:

2. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengikuti UKG (Uji Kompetensi Guru) *online* tahun 2015?

Tidak Pernah

Pernah

3. Jika jawaban di atas “pernah”, berapa skor UKG yang diperoleh?
.....

4. Berapa kali dalam seminggu, Bapak/Ibu tidak masuk kelas (tidak mengajar)?

1 hari

2 hari

Lebih dari 2 hari

Tidak Pernah

5. Sebutkan alasan bapak/Ibu tidak masuk kelas (tidak mengajar)?
.....

6. Apakah Bapak/Ibu menggunakan Tunjangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya?

Tidak

Ya

7. Kompetensi Kepribadian (centang pada pilihan penilaian)

Kriteria	Penilaian			
	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi				
Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri				
Bekerja mandiri secara profesional				
Memahami kode etik profesi guru				
Menerapkan kode etik profesi guru				
Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru				

8. Kompetensi Sosial (centang pada pilihan penilaian)

Kriteria	Penilaian			
	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi				
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat				
Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya				
Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain				

C. Peningkatan Proses Pembelajaran

Kriteria	Penilaian			
	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
Apakah Bapak/Ibu membuat RPP untuk pembelajaran/ mata pelajaran yang diajarkan?				
Apakah penggunaan metode pembelajaran yang dipilih guru penerima Tunjangan Profesi membuat peserta didik di sekolah aktif/ antusias mengikuti pembelajaran?				
Apakah guru penerima Tunjangan Profesi menggunakan berbagai macam instrumen penilaian?				

D. Peningkatan Hasil Pembelajaran dan Prestasi Akademik/Non Akademik

1. Bagaimanakah perkembangan hasil belajar siswa (rata-rata nilai ujian sekolah) tiga tahun terakhir pada masing-masing mata pelajaran di sekolah Bapak/Ibu?

Mata Pelajaran	Nilai Ujian Sekolah (USBN)		
	TP 2016/2017	TP 2017/2018	TP 2018/2019
Agama			
Pendidikan Kewarganegaraan			
Bahasa Indonesia			
Matematika			
Sejarah			
Bahasa Inggris			
Kelompok IPA			
Kelompok IPS			

2. Bagaimanakah perkembangan rata-rata nilai UN siswa di sekolah Bapak/Ibu tiga tahun terakhir pada masing-masing mata pelajaran di sekolah Bapak/Ibu?

Mata Pelajaran	Nilai Ujian Nasional (UN) TP		
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Bahasa Indonesia			
Matematika			
Bahasa Inggris			
Mapel Jurusan (SMA) atau Teori Kejuruan (SMK)			
.....			

3. Bagaimanakah perkembangan jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tiga tahun terakhir?

Uraian	Tahun Pelajaran		
	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Jumlah siswa yang diterima			
Jumlah siswa yang melanjutkan			

4. Bagaimanakah perkembangan prestasi non akademik siswa di kelas/sekolah Bapak/Ibu?

(Tuliskan Jenis Prestasi dan Lomba Karya Non Akademik, Tingkat kejuaraan (Inter, Nas, Prov, Kab, Kec) dan urutan juara.

Contoh: Kejuaraan Karate Kab. Deli Serdang, tahun 2016/2017 juara 1 tingkat Kabupaten

Jenis Lomba	Tingkat & 2016/2017				Tingkat & 2017/2018				Tingkat & 2018/2019			
	K/K	Prov	Nas	Int	K/K	Prov	Nas	Int	K/K	Prov	Nas	Int
FLS2N												
O2SN												
.....												
.....												
.....												

5. Peningkatan apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima Tunjangan?

a. Kompetensi Pedagogik

- aktif dalam penyusunan program dan rencana pembelajaran
- mengikuti kebutuhan belajar siswa dengan metode yang kekinian, mutakhir, variatif sehingga siswa tidak bosan
- siswa lebih banyak melakukan interaksi pada pembelajaran yang aktif dan guru hanya mengarahkan
- dapat meningkatkan media pembelajaran menjadi lebih baik
- lainnya, sebutkan.....

b. Kompetensi Kepribadian

- Lebih bertaqwa dan bersyukur kepada Tuhan YME
- Disiplin lebih tinggi
- Lebih percaya diri dalam menjalankan tugas
- Etos kerja semakin meningkat
- Bersikap lebih bijak dalam menghadapi setiap permasalahan
- Lebih loyal pada instansi tempat bekerja
- Lebih bangga akan profesi yang didapatkan sebagai guru
- Lainnya, sebutkan.....

c. Kompetensi Sosial

- mengikuti kegiatan organisasi profesi
- semakin dekat dengan rekan kerja untuk menjalin kerjasama dalam mendidik siswa
- meningkatkan pendekatan dengan orang tua siswa apabila menghadapi kendala
- lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak elemen lingkungan pendukung pendidikan
- komunikasi antar warga sekolah semakin baik
- lainnya, sebutkan.....

d. **Kompetensi Profesional**

- meningkatkan pengetahuan terkait bidang studi yang ditekuni
- menambah referensi mata pelajaran yang diampu
- bisa membiayai studi lanjut
- mendidik siswa dengan motivasi yang tinggi
- peningkatan kualitas proses pembelajaran sebagai guru profesional
- lainnya, sebutkan.....

e. **Mutu Pembelajaran**

- Persiapan perangkat pembelajaran dilakukan dengan matang sebelum proses pembelajaran di kelas
- meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah melalui MGMP
- peningkatan nilai UN dari tahun sebelumnya
- lainnya, sebutkan.....

f. **Layanan Pendidikan yang Berkualitas**

- terbiasa memanfaatkan perangkat teknologi dapat memberikan layanan pendidikan dengan hasil efektif dan efisien
- memberikan pelayanan atau proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan RPP
- melayani setiap kebutuhan peserta didik dengan baik
- memberikan kesempatan pada peserta didik untuk selalu berinteraksi dengan pihak sekolah terutama guru
- mengikuti pelatihan mengenai proses pembelajaran inovatif yang diaplikasikan dalam mengajar
- lainnya, sebutkan.....

III. KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran (Persiapan, sosialisasi pemberkasan, penetapan peserta, dan penyaluran tunjangan)

.....

.....

IV. SARAN

Saran terhadap penyaluran Tunjangan Profesi


.....

.....

Informan Tambahan (Daftar Responden Kepala Sekolah)

No.	Nama Kepala Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota
1	Drs. Edu Butar Butar, M.M.	SMKN 1 Kisaran	Kab. Asahan
2	Dra. Anna Lowisa Sianturi	SMAN 1 Sidikalang	Kab. Dairi
3	Liman Purba, S.Pd., M.M.	SMAN 1 Gunung Meriah	Kab. Deli Serdang
4	Drs. Kelion	SMKN 1 Berastagi	Kab. Karo
5	H. Yahya, S.Pd.,M.Si.	SMKN 1 Rantau Selatan	Kab. Labuhan Batu
6	Bisler, S.Pd., M.Pd.	SMAN 2 Kampung Rakyat	Kab. Labuhan Batu Selatan
7	Drs. Masrizal	SMAN 1 Sei Lapan	Kab. Langkat
8	Siti Aminah, M.Pd	SMAN 1 Kotanopan	Kab. Mandailing Natal
9	Drs. Mudahan Rambe	SMKN 1 Panyabungan	Kab. Mandailing Natal
10	Masaniat Zebua	SMKN 1 Somolomolo	Kab. Nias
11	Drs. Fatisokhi Zai	SMAN 1 Idanogawo	Kab. Nias
12	Armansyah Barus	SMAN 1 Ulugawo	Kab. Nias
13	Bezaro Zamasi, S.Ag.	SMAN 1 Ma'u	Kab. Nias
14	Rahmat Zebua, S.Si.,M.Si.	SMAN 3 Mandrehe Utara	Kab. Nias Barat
15	Serijs Gulo	SMKN 2 Ulumoro'o	Kab. Nias Barat
16	Temazisokhi Telaumbanua, S.Pd.	SMKN 1 Mandrehe Barat	Kab. Nias Barat
17	Astina Desi, S.Pd.	SMKN 1 Mandrehe Utara	Kab. Nias Barat
18	Elfian Restumen Lase	SMKN 2 Mandrehe Utara	Kab. Nias Barat
19	Historis Gulo, S.Pd.	SMAN 3 Mandrehe	Kab. Nias Barat
20	Penius Ndraha	SMKN 1 Lolofitu Moi	Kab. Nias Barat
21	Doharjo Gultom	SMKN 1 Moroo	Kab. Nias Barat
22	Farianus Gulo, S.Pd.	SMKN 1 Mandrehe	Kab. Nias Barat
23	Tasondra Gulo	SMAN 2 Mandrehe	Kab. Nias Barat
24	Butir Nilam Wau, S.Pd.	SMAN 2 Maniamolo	Kab. Nias Selatan
25	Huwuni Baene, S.Pd.	SMAN 1 Lahusa	Kab. Nias Selatan
26	Aronasokhi Hulu	SMKN 2 Siduaori	Kab. Nias Selatan
27	Bazadolo Laoli	SMAN 1 Toma	Kab. Nias Selatan
28	Ibezaro Ndruru, S.Pd.	SMAN 2 Onohazumba	Kab. Nias Selatan
29	Martinus Laia, S.Pd.	SMKN 1 Mazo	Kab. Nias Selatan
30	Junita Theresia Halawa, S.Pd.	SMAN 1 Ulunoyo	Kab. Nias Selatan
31	Yanuari Laia, S.Pd.	SMAN 1 Mazo	Kab. Nias Selatan
32	Bettyani Buaya	SMAN 1 Hilisalawahe	Kab. Nias Selatan
33	Murniati Hulu	SMKN 2 Namohalu Esiwa	Kab. Nias Utara
34	Sozanolo Zega	SMKN 1 Sitolu Ori	Kab. Nias Utara
35	Sokhinaso Hulu, S.Pd.	SMKN 1 Alasa	Kab. Nias Utara
36	Augustinus Halawa, S.Pd.,M.M.	SMKN 1 Tugalaoyo	Kab. Nias Utara
37	Prisman Gea, S.Pd.	SMKN 2 Afulu	Kab. Nias Utara
38	Elfriman Gea	SMAN 2 Alasa	Kab. Nias Utara
39	Bobby Abrahamningrat Dawolo	SMAN 2 Alasa Talumuzoi	Kab. Nias Utara
40	Binaria Waruwu, S.Pd.	SMAN 1 Afulu	Kab. Nias Utara

No.	Nama Kepala Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota
41	Angkasa Pohan	SMAN 1 Sihapas Barumun	Kab. Padang Lawas
42	Nuraidah Manjerang, S.Pd.	SMKN 1 Sitellu Tali Urang Jehe	Kab. Pakpak Bharat
43	Bilpon Simbolon, S.Pd., M.M.	SMAN 1 Pangururan	Kab. Samosir
44	Sulaiman S. Harahap, S.Kom.	SMKN 1 Arse	Kab. Tapanuli Selatan
45	Satriati Pasaribu, S.Pd., M.Si.	SMAN 1 Sayur Matinggi	Kab. Tapanuli Selatan
46	Julpiner Simanungkalit, S.Pd.	SMKN 1 Badiri	Kab. Tapanuli Tengah
47	Bermawan Nahampun	SMAN 1 Manduamas	Kab. Tapanuli Tengah
48	Josafat Pasaribu	SMKN 1 Pagaran	Kab. Tapanuli Utara
49	Palmer Panggabean. S.Pd.	SMKN Losida Siatas Barita	Kab. Tapanuli Utara
50	Dasmawati Telaumbanua, S.Pd.	SDLBN 077705 Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
51	Drs. Suhairi, M.Pd.	SMAN 1 Medan	Kota Medan
52	Devis Bezaleel Hasugian	SMAN 4 Pematangsiantar	Kota Pematangsiantar
53	Bona Sihombing, M.Pd.	SMAN 1 Pematangsiantar	Kota Pematangsiantar
54	Janner Simanullang, S.Pd., M.Si.	SMKN 1 Pematangsiantar	Kota Pematangsiantar
55	Samsia Silitonga, S.Pd.	SMAN 2 Sibolga	Kota Sibolga
56	Abdul Hamid	SMKN 2 Sibolga	Kota Sibolga
57	Ivo Kemalayani Sinaga	SMKN 1 Perikanan Tanjungbalai	Kota Tanjung Balai
58	Adil Shadli	SMAN 1 Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi



Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Nomor: 841/3649/Bid.PK/IV/2019 tanggal 19 April 2019



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Telepon (061) 4537828, 4156550, Fax (061) 4156550
Website: <http://disdik.sumutprov.go.id>, e-mail: disdik@sumutprov.go.id
MEDAN 20152

15 April 2019

Nomor : 841/ 3469 /Bid.PK/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Usul Terbit Surat Keputusan Tunjangan
Profesi (SKTP) Semester I
Tahun Anggaran 2019

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara
Di – Tempat

Untuk mempercepat proses terbitnya nomor SKTP sebagai salah satu syarat untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), mohon diinformasikan ke sekolah-sekolah yang ada guru PNSD-nya bahwa berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pemindaian (scan) *printout* INFO GTK yang statusnya sudah "VALID" dan ditandatangani bermaterai Rp6.000 oleh guru dengan nominal gaji pokok sudah benar. Bila belum sesuai maka pengusulan untuk terbit SKTP belum dapat dilanjutkan dan silakan melakukan perbaikan data di Aplikasi Dapodik sekolah.
Format file: *npsn_infogtk1.pdf* (contoh: 10200439_infogtk1.pdf)
2. Daftar Nama Guru yang telah valid INFO GTK nya (format terlampir).
Format file: *npsn_usul1.xls* (contoh: 10200439_usul1.xls)
3. *Scan printout* (1 lembar) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari dapodik yang telah ditandatangani.
Format file: *npsn_sptjm1.pdf* (contoh: 10200439_sptjm1.pdf)

Berkas poin 1 s.d. 3 diunggah (upload) ke alamat http://gg.gg/infogtk1_2019 paling lambat akhir bulan Juni 2019 untuk diverifikasi dan diusulkan terbit nomor SKTP semester I Tahun Anggaran 2019 melalui aplikasi SIMTUN.

Selanjutnya proses penyaluran TPG PNSD mengacu kepada Permendikbud No. 33 Tahun 2018 dan/atau perubahannya. Berkas asli dari poin 1 s.d.3 dikirim/diantar ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Lt. 4 Jl. Teuku Cik Ditiro No. 1D Medan melalui Cabang Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah/KTU untuk pengusulan proses pencairan TPG.

Segala berkas-berkas yang mendukung untuk proses pencairan TPG seperti Daftar Hadir, Pakta Integritas, Roster/Jadwal Mengajar, Surat Izin/Sakit/Cuti wajib disimpan di sekolah.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti di wilayah kerja masing-masing. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara u.p Sekda Provinsi Sumatera Utara, Medan;
2. Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta;
3. Kepala SMA/SMK/SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Nomor: 841/7445/Bid.PK/IX/2019 tanggal 11 September 2019



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Telepon (061) 4537828, 4156550, Fax (061) 4156550
Website: <http://disdik.sumutprov.go.id>, e-mail: disdik@sumutprov.go.id
MEDAN 20152

11 September 2019

Nomor	: 841/ 7445 /Bid.PK/IX/2019	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Lampiran	: -	Dinas Pendidikan Provinsi
Hal	: Usul Terbit SKTP TPG PNS Semester II Tahun Anggaran 2019	Sumatera Utara
		Di - Tempat

Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 33 Tahun 2018 Lampiran I Kriteria Penerima dan Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi bagi guru PNSD, dan untuk mempercepat proses terbitnya nomor Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) sebagai salah satu syarat untuk pembayaran TPG Semester II TA 2019 periode Juli s.d. Desember 2019 yang bersumber dari DAK Non Fisik TA 2019, mohon diinformasikan ke sekolah-sekolah bahwa berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

1. Kumpulan/kolektif hasil pemindaian (scan) *printout* INFO GTK yang status validitas data Tunjangan Profesi sudah "VALID" dan ditandatangani bermaterai Rp6.000 oleh guru dengan nominal gaji pokok sudah benar. Bila belum sesuai maka pengusulan untuk terbit SKTP belum dapat dilanjutkan dan silakan melakukan perbaikan data di Aplikasi Dapodik sekolah.
Format file: *namasekolah_infogtk2.pdf* (contoh: *SMAN 22 Medan_infogtk2.pdf*)
2. Daftar Nama Guru yang telah valid INFO GTK-nya (format terlampir).
Format file: *namasekolah_usul2.xls* (contoh: *SMAN 22 Medan_usul2.xls*)
3. *Scan printout* (1 lembar) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari dapodik yang telah ditandatangani.
Format file: *namasekolah_sptjm2.pdf* (contoh: *SMAN 22 Medan_sptjm2.pdf*)
4. *Scan printout* (1 lembar) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Hadir GTK sekolah bulan Juli s.d. September 2019.
Format file: *namasekolah_hadir2.pdf* (contoh: *SMAN 22 Medan_hadir2.pdf*)

Berkas poin 1 s.d. 4 diunggah (upload) ke alamat http://gg.gg/sktp_pns219 paling lambat akhir bulan November 2019 untuk diverifikasi dan diusulkan terbit nomor SKTP semester II TA 2019 melalui aplikasi SIMTUN. Selanjutnya berkas tersebut dikirim/diantar ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Lt. 4 Jl. Teuku Cik Ditiro No. 1D Medan oleh Cabang Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah/KTU untuk pengusulan proses pembayaran TPG.

Segala berkas-berkas yang mendukung untuk proses pencairan TPG seperti Daftar Hadir, Pakta Integritas, Roster/Jadwal Mengajar, Surat Izin/Sakit/Cuti wajib disimpan di sekolah.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti di wilayah kerja masing-masing. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara u.p Sekda Provinsi Sumatera Utara, Medan;
2. Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta;
3. Kepala SMA/SMK/SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/3/22

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Nomor: 841/5439/Bid.PK/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tunku Cik Ditiro No. 1-D, Telepon (061) 4537828, 4156550, Fax (061) 4156550
Website: <http://dasdik.sumatprov.go.id>, e-mail: dasdik@sumatprov.go.id
MEDAN 2019

9 Juli 2019

Nomor : 841/5439/Bid.PK/VII/2019
Sifat : Amal segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usul Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Non Sertifikasi TA 2019

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara
Di -
Tempat

Dalam rangka penyaluran tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD Provinsi Sumatera Utara bersumber dari Dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2019, kami informasikan bahwa yang berhak menerima Tambahan Penghasilan adalah Guru yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Selanjutnya untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, penyalurannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menindaklanjuti proses pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kami informasikan mekanisme yang ditempuh sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah mengusulkan data Guru PNSD yang akan menerima dana Tambahan Penghasilan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sesuai format terlampir.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan melakukan verifikasi data Guru PNSD yang akan menerima dana tambahan penghasilan berdasarkan usulan dari Satuan Pendidikan.
3. Kriteria penerima Tambahan Penghasilan adalah:
 - a. Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;
 - b. Berkualifikasi akademik paling rendah D-4/S-1;
 - c. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - d. Hadir dan aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi;
 - e. Memenuhi beban kerja sebagai guru PNSD; dan
 - f. Terdapat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menerbitkan Surat Keputusan Guru PNSD penerima Tambahan Penghasilan tahun 2019 yang memenuhi persyaratan.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyalurkan dana Tambahan penghasilan kepada Guru PNSD, melalui transfer rekening kepada setiap Guru yang berhak sesuai Surat Keputusan yang diterbitkan.

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk menginformasikan kepada Kepala Sekolah di lingkungan kerja Saudara agar Kepala Sekolah tersebut mengusulkan nama Guru PNSD di setiap satuan pendidikan yang berhak menerima Tamsil dan memenuhi syarat sesuai Permendikbud Nomor 33 tahun 2018. Usulan paling lambat diterima Bidang Pembinaan Ketenagaa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk *printout* dan *softcopy* paling lama 1 (satu) bulan setelah surat ini.

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti di wilayah kerja masing-masing. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara u.p Sekda Provinsi Sumatera Utara, Medan.
2. Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
3. Kepala SMA/SMK/SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Scanned by CamScanner

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a bahwa untuk penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah berjalan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan bermanfaat, diperlukan petunjuk teknis;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum terkait dengan kriteria dan tahapan penyaluran tunjangan profesi tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/3/22

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
3. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
4. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan.
5. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kemendes PDTT adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
9. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat yang menangani urusan guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah merupakan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah.
- (2) Guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Guru;
 - b. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan;
 - c. Guru yang mendapat tugas tambahan; dan
 - d. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (3) Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan Tunjangan Profesi sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden yang mengatur Tunjangan Profesi pengawas satuan pendidikan.

BAB II PRINSIP PENYALURAN

Pasal 3

Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. manfaat.

BAB III PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI

Pasal 4

- (1) Guru pegawai negeri sipil daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.
- (2) Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.
- (3) Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi.

Pasal 6

Kriteria penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun sebelumnya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi reguler pada tahun sebelumnya; dan
- b. telah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun berkenaan untuk membayar kekurangan Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang didasarkan pada usulan kurang bayar melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran Tunjangan.

BAB IV PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 8

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
- (2) Guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kriteria penerima Tunjangan Khusus.
- (3) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada data:
 - a. desa sangat tertinggal dari Kemendes PDTT; dan/atau
 - b. Kementerian.
- (4) Data dari Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan:
 - a. desa yang terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain berdasarkan data dari kementerian/lembaga yang berwenang; dan/atau
 - b. desa yang tidak ditetapkan sebagai desa sangat tertinggal oleh Kemendes PDTT namun memiliki kondisi sebagai berikut:
 - 1) akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca;
 - 2) hanya dapat diakses dengan jalan kaki atau perahu kecil; dan/atau
 - 3) memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar.

- (5) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diusulkan oleh kepala daerah kepada Menteri untuk dapat dipertimbangkan mendapat dana Tunjangan Khusus.
- (6) Usulan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi nama desa dan data Guru pegawai negeri sipil daerah yang bertugas di desa pada daerah tersebut.
- (7) Menteri menetapkan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Daerah Khusus berdasarkan hasil verifikasi oleh Kementerian dan pertimbangan ketersediaan anggaran bagi seluruh jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Tunjangan Khusus bagi Guru pegawai negeri sipil daerah yang bertugas pada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibayarkan terhitung 1 (satu) bulan sejak surat keputusan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Khusus diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali gaji pokok penerima Tunjangan Khusus pada golongan ruang jabatan fungsional yang sama per bulan.
- (3) Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan melalui alokasi dana Tunjangan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Khusus.

Pasal 11

Kriteria penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan tahapan penyaluran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENYALURAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tambahan Penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahapan penyaluran Tambahan Penghasilan.

Pasal 14

Kriteria penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tahapan penyaluran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI ALOKASI

Pasal 15

- (1) Alokasi Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai laporan penyaluran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi pembayaran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah setiap 1 (satu) semester.
- (3) Laporan realisasi pembayaran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kementerian dan Kementerian Keuangan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBALIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN/ATAU TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dilarang menunda penyaluran dan/atau menggunakan alokasi dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan untuk kepentingan di luar ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemerintah Daerah yang menunda penyaluran dan/atau menggunakan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran dalam laporan realisasi pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) maka penyaluran dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan pada triwulan berikutnya dihentikan berdasarkan usulan Menteri kepada Kementerian Keuangan.
- (4) Pejabat pengelola keuangan Pemerintah Daerah yang menyalurkan atau membayarkan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Guru pegawai negeri sipil daerah yang terbukti menerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini wajib mengembalikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan yang telah diterimanya.
- (2) Pengembalian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan/atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan/atau fakta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487); dan
- b Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1688); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 652

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

**Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001**

**SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

KRITERIA PENERIMA DAN TAHAPAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI

A. Tujuan

Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk:

1. memberi penghargaan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
2. mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
3. membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru PNSD profesional.

B. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi

1. Guru CPNSD dan PNSD penerima Tunjangan Profesi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a Berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian. Adapun Tunjangan Profesi Guru pendidikan agama dibayarkan oleh Kementerian Agama;
- b Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan, sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
- c Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
- d Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
- e Memenuhi beban kerja Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f Memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik";
- g Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan yang belum menerima Tunjangan Profesi Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.

2. Pengecualian Kriteria Penerima Tunjangan Profesi

- a Ketentuan kriteria pemenuhan beban kerja Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak berlaku bagi Guru PNSD dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Guru PNSD yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan menyediakan guru pengganti yang relevan;
 - 2) Guru PNSD yang mengikuti program pertukaran Guru PNSD dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau
 - 3) Guru yang bertugas di Daerah Khusus.
- b Guru Garis Depan (GGD) yang diangkat pada tahun 2017 atau Guru PNSD yang diangkat berdasarkan kepentingan nasional serta merta mendapatkan Tunjangan Profesi sampai dengan tahun 2019. Untuk tahun selanjutnya GGD berhak untuk mendapatkan Tunjangan Profesi apabila memenuhi kriteria persyaratan penerima Tunjangan Profesi.

C. Besaran Tunjangan Profesi

Besaran Tunjangan Profesi bagi Guru yang berstatus:

1. CPNSD, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokoknya.

2. PNSD, dibayarkan setara dengan satu kali gaji pokok.

D. Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi

1. Pemutakhiran data pada Dapodik

- a. Guru PNSD didampingi operator sekolah menginput dan/atau memperbaiki data Guru PNSD dengan benar melalui aplikasi Dapodik, terutama data sekolah induk, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian (PNS/bukan PNS).
- b. Penginputan dan/atau pembaruan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I tahun berkenaan; dan
 - 2) mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II tahun berkenaan.
- c. Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab Guru PNSD yang bersangkutan.
- d. Guru PNSD dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengakses data Guru PNSD secara daring (*online*) pada info Guru dan Tenaga Kependidikan (info GTK) yang dapat diakses melalui laman (*website*) dan dan aplikasi telepon cerdas (*smartphone*).
- e. Guru PNSD memastikan nominal gaji pokok terakhir dengan benar sesuai dengan data Badan Kepegawaian Negara. Nominal Tunjangan Profesi yang akan tertera pada SKTP adalah gaji pokok sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja yang tertera pada database Badan Kepegawaian Negara yang dapat dilihat pada info GTK. Apabila terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera di info GTK dengan data yang dimiliki oleh Guru, maka Guru yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja di Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- f. Apabila data yang ditampilkan pada info GTK masih terdapat kesalahan, maka Guru PNSD dapat memperbaiki melalui Dapodik sebelum SKTP Guru PNSD yang bersangkutan terbit.

2. Sinkronisasi data pada Dapodik

Informasi pada info GTK telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disetujui oleh kepala sekolah pada saat sinkronisasi Dapodik.

3. Verifikasi dan Validasi Data

- a. Guru PNSD menyerahkan bukti cetak/*print out* info GTK yang sudah tertulis "status validitas data Tunjangan Profesi VALID" pada bagian atas laman info GTK dan telah ditandatangani Guru PNSD yang bersangkutan kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Dalam hal dinas pendidikan sudah mengetahui bahwa data Guru PNSD sudah "VALID" sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinas pendidikan dapat langsung melakukan verifikasi dan validasi data.
- c. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data pada bulan Maret untuk penerbitan SKTP Semester I dan bulan September untuk penerbitan SKTP Semester II.
- d. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan nominal gaji pokok terakhir Guru PNSD yang bersangkutan sudah benar sesuai dengan data Badan Kepegawaian Negara.

4. Pengusulan data Guru PNSD yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi

Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan data Guru PNSD yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi melalui Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-Tun) apabila data Guru PNSD tersebut pada info GTK telah valid.

5. Penerbitan dan Penyampaian Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP)


Sumber data yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) adalah Dapodik terkini.

- a. Kementerian melalui Direktorat Jenderal menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- b. SKTP diterbitkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) SKTP tahap 1 (satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; dan
 - 2) Sedangkan SKTP tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Profesi semester II pada bulan Juli

- sampai dengan bulan Desember (6 bulan) tahun berkenaan.
- c SKTP yang diterbitkan oleh Kementerian dapat diunduh oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIM-Tun.
6. Pembayaran Tunjangan Profesi
 - a Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah memastikan Guru PNSD bersangkutan hadir dan telah melaksanakan tugasnya di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b Setelah terbit SKTP, Pemerintah Daerah wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Profesi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Profesi di rekening kas umum daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c Daftar usulan penerima Tunjangan Profesi yang merupakan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat dengan menggunakan data dari Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
 7. Pelaporan penyaluran Tunjangan Profesi
Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Pemantauan Penyaluran Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD
Penyaluran Tunjangan Profesi dapat dipantau oleh para pemangku kepentingan pendidikan melalui aplikasi SIM-Bar yang dapat diakses melalui laman (*website*) dan aplikasi telepon cerdas (*smartphone*).

Proses Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana bagan berikut:





Gambar 1. Proses Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD

Keterangan:

- a) Guru PNSD melakukan pemutakhiran data pada dapodik melalui operator sekolah.
- b) Apabila data Guru PNSD pada Dapodik belum lengkap dan belum benar, maka data dapodik Guru PNSD bersangkutan perlu diperbaiki.
- c) Sinkronisasi data Guru PNSD pada dapodik dilakukan apabila terdapat perubahan data dalam satu semester.
- d) Ditjen GTK melakukan validasi data kelulusan sertifikasi dan data lainnya yang diperlukan sebagai kriteria penerima Tunjangan Profesi melalui SIM-Tun.
- e) Aplikasi SIM-Tun menggunakan data pada dapodik yang telah divalidasi untuk memastikan Guru PNSD bersangkutan telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.
- f) Guru PNSD dapat mengetahui hasil validasi kelulusan sertifikasi dan kesesuaian data lainnya melalui Info GTK.
- g) Apabila berdasarkan hasil validasi, masih terdapat data yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka data Guru PNSD bersangkutan pada dapodik perlu diperbaiki.
- h) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi data untuk memastikan data pada dapodik sesuai dengan data faktual di sekolah.
- i) Apabila berdasarkan hasil verifikasi data Guru PNSD bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf h sudah sesuai, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru PNSD bersangkutan untuk diterbitkan SKTP ke Direktorat Jenderal melalui

aplikasi SIM-Tun.

- j) SKTP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.
- k) Guru PNSD dapat mengetahui informasi mengenai SKTP melalui Info GTK.
- l) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh SKTP melalui aplikasi SIM-Tun.
- m) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan kehadiran Guru.
- n) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan Tunjangan Profesi kepada Guru PNSD yang telah diterbitkan SKTP ke nomor rekening Guru PNSD bersangkutan.
- o) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kekurangan bayar akibat Kenaikan Gaji Berkala

1. Apabila ada kenaikan gaji berkala pada Guru PNSD setelah terbitnya Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) pada semester I, dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala dimaksud pada tahun berkenaan setelah Guru PNSD yang bersangkutan melakukan perbaikan dalam aplikasi Dapodik, dan pembayaran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) gaji berkala, sehingga nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai dengan kenaikan gaji berkala (proses *reload*).
2. Apabila ada kenaikan gaji berkala pada Guru PNSD setelah terbitnya Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) pada semester II, dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala dimaksud pada tahun berkenaan, setelah Guru PNSD yang bersangkutan melakukan perbaikan dalam aplikasi Dapodik, dan pembayaran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) gaji berkala, sehingga nilai hak bayar pada SIM-Bar sesuai dengan kenaikan gaji berkala (proses *reload*).

Dengan demikian nominal jumlah uang pada SKTP dibaca sebagaimana nominal yang tertera pada SK Kepegawaian terakhir setelah Dapodik diperbaiki oleh Guru PNSD pada satuan pendidikan, sehingga nilai hak bayar di aplikasi SIM-Bar sesuai dengan jumlah nominal terakhir yang ada pada Dapodik.

F. Pembayaran Tunjangan Profesi Lebih Bayar

1. Apabila Guru PNSD menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi pada semester I tahun berkenaan, maka nominal Tunjangan Profesi yang diterima oleh Guru PNSD yang bersangkutan dapat disesuaikan pada semester II dalam tahun berkenaan atau mengembalikan kelebihan Tunjangan Profesi yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila Guru PNSD menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi pada semester II tahun berkenaan, maka Guru PNSD yang bersangkutan harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran Tunjangan Profesi kepada Guru PNSD yang sudah terbit SKTPnya apabila Guru PNSD penerima Tunjangan Profesi:

1. meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
2. mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bagi Guru PNSD yang memiliki jabatan fungsional guru, maka batas usia pensiunnya adalah 60 tahun;
 - 2) batas usia pensiun bagi Guru PNSD yang memiliki jabatan fungsional pengawas sekolah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
4. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
5. mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
6. tidak bertugas lagi sebagai Guru PNSD, Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, Guru yang mendapat tugas tambahan atau Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

Kepala sekolah wajib melaporkan kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 sebelum jatuh tempo pembayaran Tunjangan Profesi.

H. Cuti Guru PNSD

Guru PNSD yang sedang cuti berhak untuk mendapatkan Tunjangan Profesi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cuti Tahunan

PNS yang menduduki jabatan Guru PNSD yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan yaitu maksimal 12 (dua belas) hari kerja pada libur akademik dalam 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

2. Cuti Haji

Guru PNSD yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan cuti haji apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

3. Cuti sakit

Guru PNSD yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Guru PNSD yang menyalahgunakan cuti sakit dan/atau pejabat pembina kepegawaian yang menyalahgunakan pemberian cuti sakit akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Cuti Ibadah Keagamaan

Guru PNSD dapat melaksanakan ibadah keagamaan (misal umrah) pada saat cuti tahunan. Apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah keagamaan pada saat cuti tahunan, Guru PNSD dapat mengajukan cuti ibadah keagamaan paling banyak 12 (dua belas) hari dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan melaksanakan ibadah keagamaan untuk pertama kalinya dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti ibadah keagamaan.

5. Cuti Melahirkan

a. Guru PNSD dapat mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNSD, dari pejabat pembina kepegawaian.

b. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 3 (tiga) bulan.

6. Cuti Alasan Penting

Guru PNSD dapat menggunakan cuti alasan penting paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

7. Cuti Studi

Guru PNSD yang telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat menggunakan cuti studi. Cuti studi dapat diberikan secara periodik setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik. Cuti studi dipergunakan untuk melakukan praktik kerja/magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 (enam) bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelenggaraan praktik kerja/magang dilakukan oleh DUDI yang telah memiliki kerjasama antara DUDI/kementerian lain/lembaga negara dengan Kementerian/Pemerintah Daerah;

b. Guru PNSD mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan

c. pejabat pembina kepegawaian menyediakan guru pengganti yang relevan.

I. Mutasi Guru

1. Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian Guru PNSD antarsatuan pendidikan dan/atau antarjenis pendidikan ke lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang berbeda, Guru PNSD yang bersangkutan melaporkan kepada pengelola Tunjangan Profesi dinas pendidikan asal dan wajib memperbaiki Dapodik di tempat tugas yang baru. Dinas Pendidikan asal menyesuaikan perubahan data pada aplikasi SIM-Tun

sesuai dengan wilayah tugas yang baru. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya yang baru.

2. Apabila terjadi perubahan tempat tugas setelah terbitnya SKTP, maka Guru PNSD wajib menyerahkan hasil cetak (print out) info GTK yang telah diubah satminkal terbarunya kepada dinas pendidikan terdahulu agar pembayaran Tunjangan Profesi tetap dibayarkan oleh dinas pendidikan ditempat SKTP diterbitkan.
3. Apabila terjadi mutasi Guru PNSD dari satuan pendidikan di lingkungan kementerian lain ke satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian, maka operator sekolah menginput data Guru PNSD yang bersangkutan ke dalam aplikasi Dapodik dan operator dinas pendidikan menambahkan data kelulusan sertifikasi Guru PNSD tersebut ke dalam aplikasi SIM-Tun. Ditjen GTK menerbitkan SKTP sesuai dengan tempat tugasnya yang baru.

J. Ketentuan Lain-lain

Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK)

- a. Kementerian menyediakan aplikasi Hadir GTK yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data kehadiran Guru.
- b. Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang sebagai bagian dari penilaian kinerja Guru.
- c. Pencatatan kehadiran Guru PNSD dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman <http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id>.
- d. Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman <http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id>.
- e. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

K. Ketentuan Perpajakan

Penerima Tunjangan Profesi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

**SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

KRITERIA PENERIMA DAN TAHAPAN PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS

- A. Tujuan**
Tujuan Penyaluran Tunjangan Khusus yaitu:
1. memberi penghargaan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Daerah Khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
 2. mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD, memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu di Daerah Khusus.
- B. Kriteria Penerima Tunjangan**
Kriteria penerima Tunjangan Khusus sebagai berikut:
1. Guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang daerahnya ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
 - a. Jumlah penerima Tunjangan Khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan Guru ideal pada satuan pendidikan tersebut.
 - b. Daerah Khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan pada data dari Kemendes PDTT dan data dari Kementerian.
 - c. Guru PNSD yang menerima Tunjangan Khusus juga dapat ditentukan berdasarkan:
 - 1) kepentingan nasional;
 - 2) program prioritas Pemerintah Pusat; dan/atau
 - 3) ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Guru PNSD yang berdasarkan kepentingan nasional dan merupakan Guru Garis Depan (GGD), dapat menerima Tunjangan Khusus pada tahun berjalan terhitung sejak bertugas di lokasi penempatan pada tahun berkenaan dan sampai dengan akhir tahun pada tahun berikutnya, dan/atau sesuai dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, GGD tersebut tetap menerima Tunjangan Khusus pada tahun ketiga dan seterusnya apabila yang bersangkutan bertugas pada Daerah Khusus.
 2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
 3. Memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- C. Tahapan Penyaluran Tunjangan Khusus**
Tahapan Penyaluran Tunjangan Khusus seperti dalam gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penarikan Data
 - a. Data yang digunakan merupakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang bersumber dari sekolah.
 - b. Dapodik dijamin kebenarannya oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak.
 - c. Direktorat Jenderal melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester I dan bulan September untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester II pada tahun berkenaan.
 2. Verifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Khusus
Direktorat Jenderal melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Khusus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan khusus.
 3. Pengusulan Calon Penerima
Pengusulan calon penerima Tunjangan Khusus dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan calon penerima Tunjangan Khusus secara daring (*online*) melalui Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan (SIM-Antun) berdasarkan hasil verifikasi, mulai bulan Maret untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester I dan bulan September untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester II setiap tahun berkenaan.
 - b. Dinas pendidikan yang menolak pemberian Tunjangan Khusus wajib menyampaikan penolakannya dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/ walikota

sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri u.p Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan paling lambat diterima 30 April pada tahun berkenaan.

4. Pergantian Penerima Tunjangan Khusus
 - a. Guru PNSD yang telah pernah menerima Tunjangan Khusus dapat diganti dengan Guru PNSD lain yang belum atau tidak pernah menerima Tunjangan Khusus, apabila Guru PNSD yang pernah menerima Tunjangan Khusus tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima Tunjangan Khusus dan Guru PNSD calon pengganti memenuhi syarat sebagai penerima Tunjangan Khusus.
 - b. Penggantian penerima Tunjangan Khusus dilakukan melalui mekanisme mengusulkan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan Guru PNSD pengganti yang bersangkutan menerima pemberian Tunjangan Khusus terhitung semester berikutnya pada tahun berkenaan.
5. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK)
 - a. SKTK diterbitkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) SKTK tahap 1 (satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berkenaan; dan
 - 2) Sedangkan SKTK tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran Tunjangan Khusus semester II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember (6 bulan) tahun berkenaan.
 - b. SKTK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dapat diunduh oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIM-Antun.
6. Pembayaran Tunjangan Khusus
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Khusus langsung ke rekening penerima Tunjangan Khusus setelah melakukan verifikasi dan validasi. Setelah terbit SKTK, Pemerintah Daerah wajib membayarkan setiap triwulan Tunjangan Khusus, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Khusus di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaporan penyaluran Tunjangan Khusus
Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Cuti Guru PNSD

Guru PNSD yang sedang cuti berhak untuk mendapatkan Tunjangan Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cuti Tahunan

PNS yang menduduki jabatan Guru PNSD yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan yaitu maksimal 12 (dua belas) hari kerja pada libur akademik dalam 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

2. Cuti Haji

Guru PNSD yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan cuti haji apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

3. Cuti sakit

Guru PNSD yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Guru PNSD yang menyalahgunakan cuti sakit dan/atau pejabat pembina kepegawaian yang menyalahgunakan pemberian cuti sakit akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Cuti Ibadah Keagamaan

Guru PNSD dapat melaksanakan ibadah keagamaan (misal umrah) pada saat cuti tahunan. Apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah keagamaan pada saat cuti tahunan, Guru PNSD dapat mengajukan cuti ibadah keagamaan paling banyak 12 (dua belas) hari dengan ketentuan bahwa Guru PNS yang bersangkutan melaksanakan ibadah keagamaan untuk pertama kalinya dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti ibadah keagamaan.

5. Cuti Melahirkan

a. Guru PNSD dapat mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNSD, dari pejabat pembina kepegawaian.

b. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 3 (tiga) bulan.

6. Cuti Alasan Penting

Guru PNSD dapat menggunakan cuti alasan penting paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.

7. Cuti Studi

Guru PNSD yang telah memenuhi kualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dapat menggunakan cuti studi. Cuti studi dapat diberikan secara periodik setiap 6 (enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan memenuhi kualifikasi akademik dan telah memiliki sertifikat pendidik. Cuti studi dipergunakan untuk melakukan praktik kerja/magang di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI) yang relevan dengan tugasnya paling banyak 6 (enam) bulan yang dihitung secara akumulatif dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyelenggaraan praktik kerja/magang dilakukan oleh DUDI yang telah memiliki kerjasama antara DUDI/kementerian lain/lembaga negara dengan Kementerian/ Pemerintah Daerah;

b. Guru PNSD mendapatkan izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian; dan

c. pejabat pembina kepegawaian menyediakan guru pengganti yang relevan.

F. Ketentuan Lain-lain

Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK)

a. Kementerian menyediakan aplikasi Hadir GTK yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data kehadiran Guru.

b. Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang sebagai bagian dari penilaian kinerja Guru.

c. Pencatatan kehadiran Guru PNSD dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman <http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id>.

d. Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman <http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id>.

e. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.

G. Perpajakan

Tunjangan Khusus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.


Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001



**SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

KRITERIA PENERIMA DAN TAHAPAN PENYALURAN TAMBAHAN PENGHASILAN

- A. Tujuan Penyaluran Tambahan Penghasilan**
 Tujuan Penyaluran Tambahan Penghasilan yaitu meningkatkan gairah kerja dan kesejahteraan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) khususnya yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- B. Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan**
1. Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;
 2. Berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;
 3. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 4. Hadir dan aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi;
 5. Memenuhi beban kerja sebagai Guru PNSD; dan
 6. Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- C. Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan**
 Proses penyaluran Tambahan Penghasilan seperti dalam gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Satuan pendidikan mengusulkan data Guru PNSD yang akan menerima dana Tambahan Penghasilan ke dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi data Guru PNSD yang akan menerima dana Tambahan Penghasilan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
 3. Surat Keputusan Dana Tambahan Penghasilan (SKDTP) Guru PNSD yang memenuhi persyaratan ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyalurkan Dana Tambahan Penghasilan ke Guru PNSD penerima per triwulan. Pemerintah Daerah wajib membayarkan Tambahan Penghasilan setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan di rekening kas umum daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Kepala daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membuat laporan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.



Gambar 1. Proses penyaluran Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD

D. Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan
Pembayaran Tambahan Penghasilan dihentikan apabila Guru PNSD penerima Tambahan Penghasilan:

1. meninggal dunia, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;
2. berusia 60 tahun, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;
3. pensiun dini, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;
4. tidak bertugas lagi sebagai Guru PNSD, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan;
5. sedang mengikuti tugas belajar, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan;
6. mengundurkan diri sebagai PNSD atas permintaan sendiri, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan;
7. memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;
8. mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;
9. telah mendapat Tunjangan Profesi, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan; dan/atau
10. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembayarannya dihentikan pada bulan berkenaan.

Kepala sekolah wajib melaporkan kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 sebelum jatuh tempo pembayaran Tambahan Penghasilan.

E. Cuti Guru PNSD

Guru PNSD yang sedang cuti berhak untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cuti Tahunan:
PNS yang menduduki jabatan Guru PNSD yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan yaitu maksimal 12 (dua belas) hari kerja pada libur akademik dalam 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
2. Cuti Haji:
Guru PNSD yang melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan cuti haji apabila yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
3. Cuti sakit:
Guru PNSD yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah.
Guru PNSD yang menyalahgunakan cuti sakit dan/atau pejabat pembina kepegawaian yang menyalahgunakan pemberian cuti sakit akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Cuti Ibadah Keagamaan:
Guru PNSD dapat melaksanakan ibadah keagamaan (misal umrah) pada saat cuti tahunan. Apabila tidak memungkinkan melaksanakan ibadah keagamaan pada saat cuti tahunan, Guru PNSD dapat mengajukan cuti ibadah keagamaan paling banyak 12 (dua belas) hari dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan melaksanakan ibadah keagamaan untuk pertama kalinya dan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian wajib memperhatikan keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dalam memberikan cuti ibadah keagamaan.
5. Cuti Melahirkan
 - a. Guru PNSD dapat mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNSD, dari pejabat pembina kepegawaian.
 - b. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 3 (tiga) bulan.

6. **Cuti Alasan Penting**
Guru PNSD dapat menggunakan cuti alasan penting paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa Guru PNSD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
- F. **Ketentuan Lain-lain**
 1. Apabila terjadi perubahan tempat tugas antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarkementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD disalurkan oleh Pemerintah Daerah induk sesuai usulan awal dan statusnya akan disesuaikan pada tahun berikutnya.
 2. **Aplikasi Kehadiran Guru dan Tenaga Kependidikan (Hadir GTK)**
 - a. Kementerian menyediakan aplikasi Hadir GTK yang dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data kehadiran Guru PNSD.
 - b. Aplikasi Hadir GTK merupakan aplikasi yang dirancang sebagai bagian dari penilaian kinerja Guru.
 - c. Pencatatan kehadiran Guru PNSD dapat dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Hadir GTK yang terdapat pada laman <http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id>.
 - d. Tata cara penggunaan aplikasi Hadir GTK diatur dalam pedoman penggunaan aplikasi Hadir GTK yang dapat diunduh di laman <http://hadir.gtk.kemdikbud.go.id>.
 - e. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh hasil rekapitulasi kehadiran GTK melalui aplikasi Hadir GTK.
- G. **Ketentuan Perpajakan**
Tambahan Penghasilan Guru PNSD dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001